

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
dan
BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar.
4. Perangkat Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
14. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan
15. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
16. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
17. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
18. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenis termasuk jasa boga/catering.

19. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
20. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan atau sejenisnya.
22. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, terbaik yang disediakan berkaitan dengan toko usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
24. Jasa Keseniaan dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
25. Jasa Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
27. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
28. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
29. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
30. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
33. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu.
34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah orang yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan bupati.
37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

39. Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Surat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
43. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
44. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
46. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
47. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
48. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu.
49. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
50. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
51. Jasa Usaha adalah yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
52. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang peribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
53. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
54. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

55. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah.
56. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
57. Sertifikat Laik fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLFBG adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi bangunan gedung sebelum dimanfaatkan.
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
59. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PAJAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. PPB-P2;
 - b. BPHTB.
 - c. BPJT terdiri atas :
 1. makanan/minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir;
 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - d. Pajak reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak reklame;
 - c. Pajak PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas :
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT;
 - c. Pajak MBLB;
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek Pajak PBB-P2 adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas :
 - a. bumi dan/atau bangunan kantor pemerintah pusat, kantor pemerintah daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - c. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - d. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - f. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - g. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh kepala daerah; dan
 - h. bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah nilai jual obyek pajak.
- (2) Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap wajib pajak
- (4) Dalam hal wajib pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun pajak.
- (5) Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah daerah.
- (6) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari nilai jual objek pajak setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (7) Besaran presentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
- (8) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Ketentuan mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- (1) tarif pajak untuk obyek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun.
- (2) tarif pajak untuk obyek pajak dengan NJOP lebih besar dari Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (3) dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.
 - b. untuk NJOP lebih dari Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun.

Pasal 7

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 Pasal 5 ayat (6) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (5) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (6) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat bumi dan/atau bangunan berikut berada :
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga BPHTB

Pasal 8

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemindahan hak karena :
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;

5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembelian dalam lelang;
 9. pemasukan hak yang mengakibatkan peralihan;
 10. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 11. penggabungan usaha;
 12. peleburan usaha;
 13. pemekaran usaha; dan
 14. hadiah.
- b. Pemberian hak baru karena :
- 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2) diluar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan :
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau badan karena wakaf;
 - g. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 9

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) untuk perolehan hak pertama wajib pajak di wilayah daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Pasal 11

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 12

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan/atas bangunan berada.

Pasal 13

- (1) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan :
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak; dan
 - f. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan :
- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, wajib pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 14

PBJT

PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu meliputi :

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan

Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib :
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada wajib pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau.
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayan negara wajib :
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada wajib pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh :
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan atau peralatan makan dan minum;
 - b. Penyedia jasa boga atau *catering* yang melakukan :
 - 1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 19

- (1) Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi.

Pasal 20

- (1) Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti :
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*questhouse/ bungalow/ resort/ cottage*;
 - j. rumah tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

- (1) Jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi :
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 22

- (1) Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi :
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung disuatu lokasi tertentu;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. pacuan kuda, kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. wahana air wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa.

- (2) Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk :
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut biaya; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas makanan dan/atau minuman adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman.
- (2) Dasar pengenaan PBJT konsumsi tenaga listrik yakni nilai jual tenaga listrik.
- (3) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam hal :
- a. tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pasca bayar, atau jumlah pembelian token listrik untuk Prabayar;
 - b. tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah
- (4) Dasar pengenaan PBJT jasa perhotelan yakni jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan.
- (5) Dasar pengenaan PBJT jasa parkir yakni jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara jasa parkir.
- (6) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk potongan harga parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (7) Dasar pengenaan PBJT jasa kesenian dan hiburan yakni jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada ayat (5) huruf d, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
- (4) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyedia tenaga listrik sebagai wajib pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT atas penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT atas parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada :
 - a. pagelaran kesenian tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. diskotik karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. rekreasi wahana air, Panti pijat, pijat refleksi ditetapkan sebesar 2.5% (dua koma lima persen); dan
 - d. selain pagelaran kesenian tradisional dan diskotik, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (4) Tarif PBJT atas tenaga listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), khusus untuk :
 - a. konsumsi tenaga listrik dan sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen)
 - c. tarif PBJT atas tenaga listrik ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif atau jasa perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat :
 - a. pembayaran atau penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT jasa perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir dan/atau jasa pemarkiran untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk BPJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keempat

Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame *film*/ *slide*; dan
 - i. reklame peragaan.

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah :

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. label/*merk* produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah; dan
- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Tarif Pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Saat terutang pajak reklame yang terutang ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Kelima

PAT

Pasal 33

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
- (4) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 35

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 36

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) PAT yang terutang dipungut di daerah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Keenam

Pajak MBLB

Pasal 37

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
 - a. abses;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andersit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsiden;
 - v. oker;

- w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarasit;
 - hh. zeolite;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah meliputi pengambilan MBLB :
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 40

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 41

- (1) Besaran pokok pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 42

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.

Pasal 45

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 46

- (1) Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Bagian Kedelapan

Opsen

Paragraf 1

Jenis Opsen

Pasal 47

Opsen dikenakan atas pajak terutang dari :

- a. PKB;
- b. BBNKB.

Paragraf 2

Opsen PKB

Pasal 48

Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 49

- (1) Subjek Opsen PKB adalah merupakan Subjek Pajak atas jenis Pajak PKB.
- (2) Wajib Opsen PKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak Terutang dari PKB.

Pasal 50

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 51

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 52

- (1) Besaran pokok Opsen PKB adalah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 3

Opsen BBNKB

Pasal 53

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 54

- (1) Subjek Opsen BBNKB merupakan subjek pajak atas jenis pajak BBNKB.
- (2) Wajib Opsen BBNKB merupakan wajib pajak atas jenis pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 56

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 57

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 56.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesembilan

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 58

- (1) Saat terutang pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa pajak berlaku untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a.
- (3) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa pajak dan tahun pajak ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bagian Kesepuluh
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan
Pasal 59

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada :
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi
Pasal 60

Jenis retribusi terdiri dari :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Pasal 61

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas diatur dalam peraturan bupati.
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - b. tidak tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
- (9) Wajib retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa umum.

Pasal 62

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 63

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, tempat sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 64

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 66

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 68

- (1) Besaran retribusi jasa umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan tarif retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Tarif retribusi jasa umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi jasa umum.
- (5) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 69

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan asil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturanperundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek retribusi jasa usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.
- (9) Wajib retribusi jasa usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas jenis pelayanan jasa usaha.

Pasal 70

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 71

- (1) Tempat penyediaan pelelangan ikan ternak ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 72

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 73

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 74

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 75

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 76

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 77

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 78

Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh pemerintah daerah.

Pasal 79

- (1) Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari satu (1) tahun;
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serahguna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 82

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Tarif retribusi jasa usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 83

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. pengolahan pertambangan rakyat.
- (2) Dikecualikan dari objek jenis retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (3) Subjek retribusi perizinan tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pemberian perizinan tertentu.
- (4) Wajib retribusi perizinan tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemberian perizinan tertentu.
- (5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan atau dinikmati.

Pasal 84

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penertiban PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk :
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlingdungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (4) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 85

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
- a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
 - c. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula bangunan gedung, meliputi :
 1. luas total lantai;
 2. indeks terintegrasi; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun; dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi :
 1. volume;
 2. indeks indeks prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun;

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 88

- (1) Besaran retribusi perizinan tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dengan tarif retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif retribusi perizinan tertentu tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Tarif retribusi perizinan tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi perizinan tertentu.
- (7) Ketentuan mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam table harga satuan bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (9) Peninjauan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (10) Ketentuan mengenai tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 89

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

BAB IV
KETENTUAN UMUM TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 90
Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan Pajak

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan :
 - a. Surat pendaftaran objek pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (2) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk
- (4) Selain diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) Nomor pokok wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) Nomor pokok wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan nomor pokok wajib pajak daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah

Pasal 91

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan wajib pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah kabupaten/kota, untuk PBB-P2

Pasal 92

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan nomor pokok wajib pajak daerah, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan wajib pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan nomor pokok wajib pajak daerah, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan nomor pokok wajib pajak daerah, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang wajib pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 91 diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua Penilaian PBB-P2

Pasal 94

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

Pasal 95

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat(1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.

- (5) Penetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 96

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh wajib pajak dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 97

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan Bupati antara lain SKPD dan SPPT.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain SPTPD.
- (3) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 98

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 2 % (dua persen) untuk setiap SPTPD.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Kriteria keadaan kahar yang dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kondisi huru hara atau kerusakan masal;
 - b. kebakaran;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana non alam.

Pasal 99

- (1) Pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran pajak dan retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan pajak;
 - g. penagihan pajak dan retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 100

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.
- (2) Kondisi wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar wajib pajak atau tingkat likuiditas wajib pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 2

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 101

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada wajib pajak, berupa :
 - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
 - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada wajib pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak yang ditetapkan dalam keputusan bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan wajib pajak sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak yang ditetapkan dalam keputusan bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa :
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan wajib pajak; atau
 - c. menolak permohonan wajib pajak.
- (8) Persetujuan atau penolakan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB VI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 102

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati. dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 103

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menerima mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah atau retribusi;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 105

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 106

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 107

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Pasal 155 dan Pasal 156 merupakan penerimaan negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban wajib pajak dan wajib retribusi yang belum diselesaikan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini; dan
- b. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- c. ketentuan mengenai insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 102, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi.
- d. ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024.

Pasal 110

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor ...)
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor ...);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor ...);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor ...);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 112

Pada saat peratruan daerah ini berlaku, peraturan pelaksanaan terkait pajak daerah dan retribusi daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 113

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 27 Desember 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

ttd

PITERSON RANGKORATAT

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,

ttd

RUBEN BENHARVIOTO MORIOLKOSSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2023
NOMOR : (1/13/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah telah menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi setiap Daerah agar terus dapat menggali potensi berdasarkan karakteristik dan potensi Daerah. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan Pemerintahan Daerah berhak menetapkan dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konteks otonomi dan tugas pembantuan tersebut maka salah satu variabel penting adalah Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 maka Sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

(1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

a. Pendapatan asli Daerah meliputi :

1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Terkait dengan pajak daerah, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 maka jenis Pajak Daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak kabupaten/kota. Terkhusus untuk Pajak kabupaten/kota, jenis Pajak terdiri atas :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- b. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- c. Pajak Barang Jasa Tertentu
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Pajak Air Tanah
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka secara kewenangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar berwenang menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. Dengan memahami perkembangan dan dinamika pembangunan di Daerah, diperlukan sebuah pendekatan yang terintegrasi melalui Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini terdapat 10 (sepuluh) potensi Pajak di kabupaten Kepulauan Tanimbar, sedangkan untuk Pajak sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan potensi pajaknya kurang memadai sehingga tidak dijadikan Objek Pajak. Melalui pemetaan dan pengkajian terhadap berbagai potensi pajak, diperlukan pola pemahaman terhadap perkembangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang futuristik dan adaptif terhadap arus investasi baik yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional.

Mengingat kawasan Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan sebuah kawasan yang berkarakter kepulauan maka berbagai hambatan sehubungan dengan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan melalui rentang kendali pelayanan seharusnya dapat diminimalisir melalui berbagai potensi pajak. Dengan adanya mekanisme regulatif tersebut, tentunya akan memberikan kepastian hukum bagi pengembangan sektor usaha sekaligus mampu memacu kreatifitas dan kohesi sosial di tengah masyarakat dengan sentuhan keadilan dan kesejahteraan melalui pemanfaatan pajak yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Mengingat belum maksimalnya pemanfaatan potensi Pajak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar maka sudah seharusnya payung hukum ini mampu meretas keterisoliran berbagai kawasan di kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan menerapkan penguatan kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia di sector Pajak.

Retribusi Daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah. Pengelolaan Retribusi Daerah tersebut tentunya harus diperhatikan dengan baik. Dalam hal ini masyarakat menjadi subjek Retribusi sekaligus menjadi subjek yang diharapkan menikmati hasil dari Retribusi tersebut. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Maka dari itu kualitas pelayanan harus ditingkatkan. Pengelolaan Retribusi Daerah yang baik menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menjalankan amanat rakyat dan amanat pemerintah dengan baik.

Berkembangnya teknologi dan jaman mengakibatkan kebutuhan akan pelayanan cepat dan mudah meningkat. Beberapa penyesuaian sistem dengan tata cara perlu dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat sebagai Wajib Retribusi sekaligus penikmat retribusi.

Mengacu pada asas pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam hal ini berusaha untuk mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat yang juga merupakan subjek Retribusi. Serta melihat pesatnya kemajuan dan perkembangan Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga berusaha untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap potensi pemasukan melalui retribusi daerah demi kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Adapun beberapa muatan materi dalam peraturan daerah ini yang berkaitan dengan besaran tarif Retribusi adalah untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta menjalankan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022, maka Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus memiliki Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum, pajak daerah, retribusi daerah, Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, Penyidikan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

II PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Jual beli” adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Tukar menukar” ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Hibah” adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Hibah wasiat” adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “Waris” adalah suatu perbuatan hukum penyerahan harta pusaka dari orang yang telah meninggal.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya” adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan” adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “Penunjukan pembeli dalam lelang” adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.

Angka 9

Pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “Penggabungan usaha” adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “Peleburan usaha” adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

Angka 12

Yang dimaksud dengan “Pemekaran usaha” adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

Angka 13

Yang dimaksud dengan “Hadiah” adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak” adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hak milik” adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hak Guna Usaha” adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hak Guna Bangunan” adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hak Pakai” adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian

pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hak milik atas satuan rumah susun” adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Hak pengelolaan” adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hotel” adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyediaan makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hostel” adalah tempat menginap dimana berbagai fasilitas disediakan untuk digunakan bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “vila” adalah rumah mungil di luar kota atau di pegunungan; rumah peristirahatan (digunakan hanya pada waktu liburan)

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pondok wisata” atau disebut juga dengan *homestay* adalah bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “motel” adalah penginapan yang ditujukan, terutama untuk pelancong bermobil, kamar-kamarnya mudah dicapai dari tempat parkir yang tersedia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “losmen” adalah penginapan yang menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pesanggrahan” adalah rumah peristirahatan atau penginapan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Yang dimaksud dengan “glamping” yaitu Kegiatan perjalanan mirip dengan kemah yang menggunakan fasilitas lebih layak. Contohnya, menginap di area perkemahan yang memang sudah lengkap dengan berbagai fasilitas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk

persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “rekreasi wahana air” adalah sarana/wadah hiburan berekreasi yang berhubungan dengan air. Yang termasuk rekreasi wahana air meliputi kolam pemandian, kolam renang, *waterboom* dan/atau sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “rekreasi wahana ekologi” adalah rekreasi alam yang bertujuan meningkatkan interaksi manusia dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan “rekreasi wahana pendidikan” adalah rekreasi dengan wahana yang ditujukan untuk kegiatan pendidikan. yang termasuk dalam rekreasi wahana pendidikan antara lain wahana agro sayur, wahana edukasi penerbangan dan wahana taman burung, dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “rekreasi wahana budaya” adalah rekreasi dengan objek wisata yang menawarkan benda-benda atau hal-hal yang mempunyai nilai-nilai seni, budaya dan sejarah yang tinggi.

Yang dimaksud dengan “rekreasi wahana permainan” adalah rekreasi dengan menggunakan sarana atau alat yang digunakan untuk bermain.

Yang dimaksud dengan “agrowisata” adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Agrowisata memiliki beragam variasi seperti wisata petik buah, memberi makan hewan ternak dan sebagainya.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR : 06 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 DESEMBER 2023
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1. Pelayanan Rawat Jalan Terdiri Dari :

- a) Jenis Pelayanan Rawat Jalan dibedakan antara Rawat Jalan Medik Umum, Rawat Jalan Medik spesialis.
- b) Komponen tarif Rawat Jalan tidak termasuk obat – obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis dan apabila ada, dibayar terpisah oleh pasien.
- c) Rincian besaran tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada butir (b) sebagai berikut :

Jenis Pelayanan Rawat Jalan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik Umum/Gigi (Rp.)	Jasa Medik Spesialis (Rp.)	Total (Rp.)
Medik Umum	10.000	10.000	15.000	-	35.000
Medik Spesialis	20.000	10.000	-	30.000	60.000

- d) Kartu identitas berobat sebesar Rp. 10.000,- satu kali bagi pasien yang belum mempunyai kartu identitas berobat.
- e) Rincian besaran Tindakan di poliklinik rawat jalan sebagai berikut:

1. Poliklinik Bedah/Penyakit Dalam/Anak

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Irigasi Telinga	10.000	10.000	20.000	40.000
2.	Esktraksi	50.000	80.000	120.000	200.000
3.	Tampon Hidung	10.000	15.000	25.000	50.000
4.	Nebulisasi	20.000	12.000	18.000	50.000
5.	Pungsi Paru	20.000	30.000	35.000	85.000
6.	Pungsi Asiter	20.000	30.000	35.000	85.000
7.	Injeksi Intra Artikuler	10.000	10.000	20.000	40.000
8.	Spirometri	20.000	15.000	20.000	55.000
9.	Tes Mantox	15.000	10.000	20.000	45.000
10.	Pasang NGT	15.000	10.000	20.000	45.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Tarif (Rp)
11.	Mantoux Tes	25.000	25.000	35.000	85.000
12.	Exspolorasi Korpus Alineum	35.000	30.000	55.000	120.000
13.	Vaksinasi	35.000	30.000	55.000	120.000
14.	Oksigen Therapi	35.000	30.000	55.000	120.000
15.	Eksisi	60.000	40.000	100.000	200.000
16.	Pemasangan Gips	60.000	40.000	100.000	200.000
17.	Aff Gips	20.000	20.000	40.000	80.000
18.	Ekstrasi Benda Asing	30.000	30.000	40.000	100.000
19.	Ganti Ferban Kecil	20.000	10.000	20.000	50.000
20.	Ganti Ferban Sedang	25.000	20.000	30.000	75.000
21.	Ganti Ferbam Besar	40.000	25.000	35.000	100.000
22.	Menjahit Luka dengan Luka Jahitan < 5	15.000	14.000	21.000	50.000
23.	Menjahit Luka dengan Luka Jahitan 5 – 15	20.000	32.000	48.000	100.000
24.	Menjahit Luka dengan Luka Jahitan > 15	50.000	80.000	120.000	250.000
25.	Perawatan Luka Tanpa Jahitan	10.000	4.000	6.000	20.000
26.	Perawatan Luka Dengan Jahitan	10.000	4.000	6.000	20.000
27.	Aff Hekting	10.000	10.000	20.000	40.000

2. Poliklinik Obgyn

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif			Total (Rp)
		Jasa Sarana dan Prasarana (Rp)	Jasa Paramedis (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1.	Pemasangan IUD	50.000	40.000	60.000	150.000
2.	Pencabutan IUD	50.000	40.000	60.000	150.000
3.	Pemasangan dan lepas Implant (susuk)	50.000	40.000	60.000	150.000
4.	Pencabutan Implant (Susuk)	50.000	40.000	60.000	150.000
5.	Dopler	10.000	5.000	5.000	20.000
6.	Periksa Dalam	10.000	15.000	10.000	35.000
7.	Pengambilan Pap Smear	50.000	30.000	30.000	110.000
8.	Pengambilan Sekret	50.000	30.000	30.000	110.000
9.	Pemeriksaan IVA	50.000	30.000	30.000	110.000
10.	Biopsi Cervix	50.000	40.000	60.000	150.000
11.	Insisi Kista Bartolini(80.000	50.000	100.000	230.000

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif			Total (Rp)
		Jasa Sarana dan Prasarana (Rp)	Jasa Paramedis (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
	Tindakan dilakukan di OK)				
12.	Ganti Verban	10.000	8.000	7.000	25.000
13.	Breast Care (perawatan payudara)	10.000	20.000	10.000	40.000
14.	Pasang Pessarium	30.000	30.000	80.000	140.000
15.	Cabut Pessarium	30.000	30.000	80.000	140.000
16.	Pasang Tampon vaginal	50.000	20.000	10.000	80.000
15.	Cabut Tampon vaginal	15.000	20.000	10.000	45.000
16.	Vulva Hiegiene	10.000	15.000	10.000	35.000
17.	Aff Hecting	10.000	10.000	10.000	30.000
18.	Inspeculo	15.000	15.000	15.000	45.000
19.	Pungsi Cavum Douglasi	100.000	20.000	40.000	160.000
20.	Ekstirpasi Polip Serviks (Tindakan dilakukan di R. OK)	150.000	50.000	150.000	350.000
21.	Hydrotubasi (Tindakan dilakukan di R. OK)	300.000	50.000	150.000	500.000
22.	Jahit Luka Khusus / Jahit Luka Portio	100.000	100.000	100.000	300.000
23.	Jahit Luka Perinium	100.000	100.000	100.000	300.000
24.	Manual Aid Ekstraksi Kaki	150.000	100.000	100.000	350.000
25.	Melepas Stent / drain	20.000	15.000	15.000	50.000
26.	Memasukkan Obat Sitostatika	50.000	30.000	40.000	120.000
27.	Merawat Luka Tanpa Hecting	25.000	15.000	15.000	55.000
28.	NST(Cek harga alatnya)	20.000	10.000	10.000	40.000
29.	Pasang / Lepas Lamineria	30.000	10.000	10.000	50.000
30.	Pemakaian Slem Suction	20.000	10.000	10.000	40.000
31.	Pemeriksaan Fisik Bayi	20.000	10.000	10.000	40.000
32.	Penanganan Pasien dengan Eklamsi	200.000	150.000	200.000	450.000
33.	Penanganan Pasien dengan HEG	200.000	50.000	75.000	325.000
34.	Penanganan Pasien dengan Konservatif	200.000	50.000	75.000	325.000
35.	Penanganan Pasien dengan PEB	200.000	150.000	200.000	450.000
36.	Penanganan Pasien dengan Pendarahan	200.000	150.000	200.000	450.000
37.	Perawatan Tali Pusat	20.000	10.000	10.000	40.000
38.	Scurrent	15.000	10.000	10.000	35.000
39.	Slem Peumosuction	15.000	10.000	10.000	35.000
40.	Vaginal Toilette	30.000	30.000	20.000	80.000
41.	Penanganan Compres Bimanual Interna	100.000	100.000	100.000	300.000
42.	Penanganan Compres	100.000	50.000	50.000	200.000

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif			Total (Rp)
		Jasa Sarana dan Prasarana (Rp)	Jasa Paramedis (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
	External				
43.	Tindakan Induksi	50.000	50.000	50.000	150.000

3. Poliklinik Periodontal/Gigi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	TOTAL
A	Kedaruratan Periodontal				
1	Terapi Abses periodontal	40.000	50.000	60.000	150.000
2	Terapi Pericoronitis akut	30.000	30.000	40.000	100.000
3	Ekso gigi hopeless	30.000	30.000	40.000	100.000
4	Trauma Oklusi Akut	40.000	40.000	60.000	150.000
5	Terapi Herpetic Gingivostomatitis	25.000	35.000	40.000	100.000
6	Penatalaksanaan Perdarahan	40.000	50.000	60.000	150.000
B	Terapi Perio Initial				
1	Kontrol Plak dan DHE	20.000	30.000	50.000	100.000
2	Skeling dan Penghalusan akar gigi (manual)	40.000	60.000	100.000	200.000
3	Skeling dan Penghalusan akar gigi (ultrasonik)	100.000	100.000	150.000	350.000
4	Terapi hipersensitif Dentin	50.000	50.000	60.000	160.000
5	Terapi restorasi dan protesa periodontal	50.000	60.000	70.000	180.000
6	Pemberian antibioti local	50.000	50.000	60.000	160.000
7	Pemberian antibiotik sistemik	50.000	60.000	75.000	185.000
8	Ekskavasi karies gigi	40.000	50.000	60.000	150.000
9	Terapi trauma oklusi	50.000	50.000	70.000	170.000
10	Dental Periodontal Splint	100.000	120.000	130.000	350.000
11	Ekstraksi gigi sulung	40.000	50.000	60.000	150.000
12	Ekstraksi gigi permanen	40.000	60.000	100.000	200.000
13	Fissure sealant palatal grove	60.000	70.000	100.000	230.000
14	Therapi modulasi host	50.000	50.000	70.000	170.000
15	Terapi periodontal pada pasien penyakit sistemik	55.000	65.000	100.000	220.000
16	Therapi multidisiplin perio	50.000	50.000	70.000	170.000

No	Jenis Pelayanan	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	TOTAL
C	Terapi Perio Bedah				
1	Kuretase Gingiva per region	70.000	80.000	100.000	250.000
2	Gingivectomy per region	80.000	100.000	120.000	300.000
3	Operkulektomi	100.000	100.000	150.000	350.000
4	Bedah Flap Perio	200.000	300.000	500.000	1.000.000
5	ENAP	100.000	150.000	250.000	500.000
6	Gingivoplasty	100.000	150.000	250.000	500.000
7	Ablasi/Depigmentasi gingival	150.000	200.000	500.000	850.000
8	Vestibuloplasty	100.000	150.000	250.000	500.000
9	Alveolectomy	100.000	150.000	250.000	500.000
10	Ostectomy	100.000	150.000	250.000	500.000

4. Poliklinik Mata

No.	Kategori TindakanMedik	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik Spesialis (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	Tarif Tindakan Pelayanan Mata				
	Ganti Verband Post Op dll	8.000	10.000	12.000	30.000
	Fluorescein Test	36.000	5.000	19.000	60.000
	Ischiara Test(Test Buta Warna)	16.000	10.000	20.000	46.000
	Schemeer Test	16.000	10.000	20.000	46.000
	Lenso Meter	16.000	10.000	20.000	46.000
	Refraksi	20.000	12.500	25.000	57.500
	Tonometri	17.000	20.000	25.000	60.000
	Keratometri	17.000	20.000	25.000	60.000
	Specular Microscope/ Slit Lamp	17.000	20.000	25.000	60.000
	Automated Refracto Keratomeri	20.000	12.500	25.000	57.500
	Visante Galucoma/1 Mata	20.000	12.500	25.000	57.500
	Visante Refractive/1 Mata	20.000	12.500	25.000	57.500
	ScrappingCornea/PengambilanUntuk Sediaan Hapus	50.000	35.000	100.000	185.000
	Funduscopy/Ophthalmos copy	30.000	30.000	125.000	185.000
	Assesment Kompimeter	30.000	30.000	125.000	185.000
	Assesment Kelainan Pupil	30.000	30.000	125.000	185.000
	Assesment Pergerakan Bola Mata	30.000	30.000	125.000	185.000
	Assesment Low Vision	30.000	30.000	125.000	185.000
	Gonloscopy	30.000	30.000	125.000	185.000
	PemeriksaanFollow UpLensa Kontak	30.000	30.000	125.000	185.000
	Streak Anak	30.000	30.000	125.000	185.000

No.	Kategori TindakanMedik	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik Spesialis (Rp.)	Tarif (Rp.)
	Pemeriksaan Retcam	60.000	40.000	175.000	275.000
	Fitting Lensa Kontak	60.000	40.000	175.000	275.000
2	Tindakan Non Bedah				
	Injeksi Subconjunctival	30.000	40.000	75.000	145.000
	Anel Test	30.000	40.000	75.000	145.000
	Epilasi Bulu Mata	30.000	40.000	75.000	145.000
	EkstraksiCorpusAlienu m Cornea	30.000	40.000	75.000	145.000
	Spooling/Irigasi Bola Mata	30.000	50.000	70.000	150.000
	Lithiasis	35.000	50.000	100.000	185.000
	Ekstraksi Corpus Alienum Conjunctiva	35.000	50.000	100.000	185.000
	Oklusi Punctum Dengan Silicon Plug	40.000	60.000	150.000	250.000
	Pengangkatan Silicon Plug Pada Punctum	40.000	60.000	150.000	250.000
	LancrimalJahit Palpebra Sederhana	75.000	75.000	350.000	500.000

5. Poliklinik Rehabilitasi Medik

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif			Total (Rp)
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
1.	Massage Manual	20.000	40.000	30.000	90.000
2.	Exercise Therapy	20.000	40.000	30.000	90.000
3.	IRR	15.000	15.000	20.000	50.000
4.	Nebulizer	15.000	15.000	20.000	50.000
5.	Traksi Manual	30.000	30.000	25.000	85.000
6.	Traksi Cervikal	40.000	30.000	20.000	90.000
7.	Traksi Lumbal	40.000	30.000	20.000	90.000
8.	Massage	10.000	30.000	20.000	60.000
9.	Manual Therapy	10.000	30.000	25.000	65.000
10.	Latihan Jalan/Paralel BAR	30.000	25.000	20.000	75.000
11.	MWD (Micowave Diotehamy) Therapy	40.000	30.000	25.000	95.000
12.	SWD (ShortwaveDiotehamy) Therapy	40.000	30.000	25.000	95.000
13.	Traksi Therapy	30.000	30.000	25.000	85.000
14.	TENS	40.000	30.000	25.000	95.000
15.	Ultra Sound	20.000	60.000	25.000	105.000
16.	Faradesasi	20.000	60.000	25.000	105.000
17.	Latihan Bobath	20.000	60.000	25.000	105.000

6. Poliklinik Umum

Besaran tarif pelayanan pada Poliklinik Umum disesuaikan dengan jenis Tindakan yang dilakukan pada poliklinik spesialis lainnya.

2. Tarif Pengujian Kesehatan (MCU)

No	Jenis Pelayanan	Tarif Jasa Sarana (Rp.)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif Jasa Medis (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Dokter (Pemeriksaan Fisik)	10.000	10.000	15.000	35.000

3. Tarif Pelayanan Rawat Darurat.

Pelayanan Unit Gawat Darurat dilaksanakan selama 1 X 24 Jam dengan rincian sebagai berikut

a. Rincian besaran tarif gawat darurat secara umum sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Rawat Darurat	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik Umum (Rp.)	Jasa Medik Spesialis (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Pemeriksaan Medik Umum	25.000	25.000	50.000	-	100.000
2.	Konsultasi Dokter Spesialis	-	-	-	75.000	75.000

b. Rincian besaran tarif gawat darurat per tindakan sebagai berikut :

4. Tarif Pelayanan Ambulance

- (1) Pelayanan Ambulance terdiri dari tarif retribusi Ambulance rujukan/transport dan ambulance Emergency
- (2) Jenis pelayanan Ambulance terdiri dari pelayanan ambulance dengan tenaga yang dibedakan atas hanya dengan jasa pelayanan paramedik, dan atau dengan jasa pelayanan medik umum dan atau jasa pelayanan medik spesialis.
- (3) Besaran Tarif ditentukan berdasarkan jarak daerah / Rumah Sakit tujuan, yang dihitung mulai dari titik awal "0" kilometer ambulance bergerak.
- (4) Yang dimaksud jasa sarana adalah pemakaian mobil ambulance, jasa Pelayanan transportasi adalah jasa supir.
- (5) Tarif retribusi mobil Ambulance rujukan/emergency tidak termasuk jasa pemakaian alat kesehatan, obat – obatan lainnya didalam mobil ambulance.
- (6) Rincian besaran Tarif Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

1. Untuk jarak kurang dari atau 5 km :

Tarif Retribusi Mobil Ambulance Rujukan						
No.	Jenis Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan Transportasi (Rp.)	Jasa Pelayanan Paramedik (Rp.)	Jasa Pelayanan Medik umum (Rp.)	Jasa Pelayanan Medik Spesialis (Rp.)	Besaran Tarif (Rp.)
Jarak ≤ 5 km	100.000	20.000	30.000	-	-	150.000
	100.000	20.000	30.000	50.000	-	200.000
	100.000	20.000	30.000	-	100.000	250.000

Tarif Retribusi Mobil Ambulance Emergency						
No.	Jenis Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan Transportasi (Rp.)	Jasa Pelayanan Paramedik (Rp.)	Jasa Pelayanan Medik umum (Rp.)	Jasa Pelayanan Medik Spesialis (Rp.)	Besaran Tarif (Rp.)
Jarak ≤ 5 km	100.000	20.000	30.000	-	-	150.000
	100.000	20.000	30.000	50.000	-	200.000
	100.000	20.000	30.000	-	100.000	250.000

Tarif Retribusi Mobil Ambulance Jenasah						
No.	Jenis Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan Transportasi (Rp.)	Jasa Pelayanan Paramedik (Rp.)	Jasa Pelayanan Medik umum (Rp.)	Jasa Pelayanan Medik Spesialis (Rp.)	Besaran Tarif (Rp.)
Jarak ≤ 5 km	100.000	20.000	30.000	-	-	150.000
	100.000	20.000	30.000	50.000	-	200.000
	100.000	20.000	30.000	-	100.000	250.000

2. Bila jarak > 5 km diperhitungkan penambahan biaya tiap kelipatan 5 km. dikenakan penambahan biaya sebesar 10% dari tarif.
- (1) Tarif Pelayanan Ambulance Medik Umum ditetapkan sama dengan tarif ambulance paramedik ditambah jasa medik sebesar 10% dari jasa sarana ambulance paramedic.
- (2) Tarif Pelayanan ambulance Medik Spesialis ditetapkan sama dengan tarif ambulance paramedik ditambah jasa medik spesialis sebesar 20% dari jasa sarana ambulance paramedik.

5. Tarif Pelayanan Rawat Inap

- (1) Pelayanan Berkas Rekam medik Rawat Inap dikenakan sekali selama dirawat, sebagai berikut :

Kelas III, II	: Rp. 10.000
Kelas I	: Rp. 30.000
Bayi baru lahir	: sama dengan kelas perawatan ibu.

- (2) Tarif rawat gabung bagi bayi yang baru lahir di RSUD akomodasinya dikenakan 50% dari tarif akomodasi ibu.
- (3) Tarif rawat inap perinatology level 2 sama dengan tarif rawat inap kelas II. Rincian besaran tarif akomodasi rawat inap per hari rawat adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Akomodasi kelas III / Bangsal	70.000	30.000	100.000
2.	Akomodasi kelas II	115.000	50.000	165.000
3.	Akomodasi kelas I	140.000	70.000	210.000
4.	Akomodasi ruangan perinatology	115.000	50.000	165.000

- (4) Jasa konsultasi antar spesialis sama dengan jasa visite dokter spesialis.
- (5) Bagi bayi rawat gabung Jasa Visite spesialis sama dengan jasa visite kelas perawatan ibu.
- (6) Pasien Rawat bersama lebih dari 1 spesialis, jasa medis bukan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) adalah 60% jasa medik DPJP.

- (7) Jasa Medik (visite) spesialis pada hari libur atau diluar jam kerja (cito) ditambah 50% dari Jasa Medik (visite) didalam jam kerja dengan catatan maksimal visite yang dibayarkan hanya 2 kali per hari.
- (8) Jasa Medik cito adalah jasa yang diperoleh dari pelayanan segera (darurat) pasien yang gawat.
- (9) Rincian besaran tarif Jasa Medik (visite) pelayanan Rawat Inap sebagai berikut :

No	Pelayanan Rawat Inap	Visite Dokter Umum (Rp.)	Visite Dokter Spesialis (Rp.)
1.	Kelas III/Bangsral	25.000	50.000
2.	Kelas II	25.000	50.000
3.	Kelas I	25.000	50.000

6. Tarif Pelayanan Medis

- (1). Komponen dan besaran tarif Pelayanan / tindakan medik meliputi :
 - (i) a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa Medik
 - Operator (Dokter/Dokter Spesialis)
 - Anastesi (Dokter Spesialis)
 - (ii) a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan yang terdiri dari jasa medis dan jasa paramedis dengan perbandingan 2 : 1
- a. Tarif tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat – obatan, Bahan Habis Pakai Medik (BHPM), pemeriksaan penunjang medic dan pemakaian alat kesehatan tambahan Lainnya,
- (2) Jasa Medik pada tindakan cito ditambah 25%.
- (3) Perbandingan Jasa Medik Operator dan Jasa Medik Anastesi pada tindakan Medik adalah 70% : 30%.
- (4) Jasa Medik Tindakan yang dilakukan oleh Dokter Umum adalah 50% dari jasa medik spesialis.
- (5) Bila seorang pasien yang mengharuskan untuk dilakukan tindakan medik operatif 2 (dua) tindakan, maka biaya tindakan kedua ditambahkan 50% dari biaya tindakan operatif pertama/utama.
- (6) Rincian Jenis Pelayanan / Tindakan Medis lainnya adalah sebagai berikut :

a. Tarif Intensive Care (ICU / ICCU / NICU / PICU / HCU)

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana(Rp.)	Jasa Pelayanan(Rp.)	Total (Rp.)
1.	Perawatan Reguler	500.000	100.000	600.000/hr
2.	Perawatan Khusus *	600.000	150.000	750.000/hr

* Perawatan Khusus adalah perawatan ICU yang memerlukan tindakan khusus di ruangan isolasi ICU

b. Tarif Pelayanan Kamar Bedah

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Operasi Kecil **	750.000	1.000.000	1.750.000
2.	Operasi Sedang **	1.000.000	2.500.000	3.500.000
3.	Operasi Besar **	1.500.000	4.000.000	5.500.000
4.	Operasi Khusus **	3.000.000	7.000.000	10.000.000

* Pada tindakan cito jasa pelayanan ditambah 25% dari jasa pelayanan elektif. Pada tindakan medik operatif dengan 2 operator atau lebih dengan subspesialis berbeda, maka jasa pelayanan operator masing-masing 100%, sedangkan Dokter Anastesi dan Penata Anastesi ditambah 50 %,

Pelayanan operasi kecil dengan anastesi lokal tidak dilayani di ruang bedah

** Pelayanan terlampir :

Pelayanan Bedah Mata

1	Laser				
	Foto Koagulasi Laser	400.000	375.000	800.000	1.575.000
	Photo Dynamic Therapy	400.000	375.000	800.000	1.575.000
	YAG Laser	187.500	177.500	500.000	865.000
	Goniotomy	187.500	177.500	500.000	865.000
	Laser Iridotomy	187.500	177.500	500.000	865.000
	Laser Trabekuloplasty	187.500	177.500	635.000	1.000.000
2	Tindakan Bedah Minor				
	Eksisi Chalazion/Hordeolum	150.000	187.500	400.000	730.000
	Corpus Alienum Dengan Microscope Operating	150.000	187.500	400.000	730.000
	Angkat Jahitan Kornea	175.000	225.000	600.000	1.000.000
	Injeksi Intravitreal	175.000	225.000	600.000	1.000.000
3	Tindakan Bedah 1				
	Aspirasi/Irigasi/Reformasi COA	350.000	300.000	750.000	1.400.000
	Revisi Bleb	350.000	300.000	750.000	1.400.000
	Ekstraksi Corpus Alienum Conjunctiva/Cornea dengan Microscope Operating	350.000	300.000	750.000	1.400.000
4	Tindakan Bedah 2				
	Parasentesa	500.000	500.000	1.000.000	2.000.000
	Probing	500.000	500.000	1.000.000	2.000.000
	Goniotomy/Gonioplasty	500.000	500.000	1.000.000	2.000.000
	Injeksi Botox Pada Strabismus	500.000	500.000	1.000.000	2.000.000
	Tarsorafi	500.000	500.000	1.000.000	2.000.000
	Biopsi Tumor Kelopak	500.000	500.000	1.000.000	2.000.000
	Hemangioma Injeksi Intralesi	500.000	500.000	1.000.000	2.000.000
	Pneumatic Retinopexy	500.000	500.000	1.000.000	2.000.000
	Anterior/Posterior	500.000	500.000	1.000.000	2.000.000
	Sklerotomy	500.000	500.000	1.000.000	2.000.000
	Iridektomi Perifer	500.000	500.000	1.000.000	2.000.000

5	Tindakan Bedah 3				
	Reposisi Iris	600.000	625.000	1.250.000	2.475.000
	Eksisi Pterigium	600.000	625.000	1.250.000	2.475.000
	Ekstrasi CorpusAlienum Segmen Anterior	600.000	625.000	1.250.000	2.475.000
	Eksisi Tumor Kecil Kelopak	600.000	625.000	1.250.000	2.475.000
	Trabekulotomy	600.000	625.000	1.250.000	2.475.000
6	Tindakan Bedah 4				
	Flap Konjungtiva/Amnion Graf	750.000	750.000	1.500.000	3.000.000
	EkstraksiIOL (Intra Ocular Lensa)	750.000	750.000	1.500.000	3.000.000
	Reposisi IOL (Intra Ocular Lensa)	750.000	750.000	1.500.000	3.000.000
	Repair Of Laceration Cornea, (Non Perforating)	750.000	750.000	1.500.000	3.000.000
	Repair Iridodialysia	750.000	750.000	1.500.000	3.000.000
	Biopsi Tumor Orbita	750.000	750.000	1.500.000	3.000.000
	Trabekulotomy Pada Anak/Bayi	750.000	750.000	1.500.000	3.000.000
	Strabismus 1 Otot	750.000	750.000	1.500.000	3.000.000
7	Tindakan Bedah 5				
	Sekunder IOL (Intra Ocular Lensa)	850.000	1.000.000	2.000.000	3.850.000
	Ekstrasi Kelainan Cornea	850.000	1.000.000	2.000.000	3.850.000
	Exichange IOL (Intra Ocular Lensa)	850.000	1.000.000	2.000.000	3.850.000
8	Tindakan Bedah 6				
	Ektropion 1 Kelopak	1.200.000	1.100.000	2.250.000	4.550.000
	Trabekutomy + Trabekulektomy pada Anak/Bayi	1.200.000	1.100.000	2.250.000	4.550.000
	Scleral Buckling	1.200.000	1.100.000	2.250.000	4.550.000
	Eviserasi / E nukleasi	1.200.000	1.100.000	2.250.000	4.550.000
	Koreksi Simblefon	1.200.000	1.100.000	2.250.000	4.550.000
	Repair Ruptur Palpebra	1.200.000	1.100.000	2.250.000	4.550.000
	Eksisi Tumor Adneksa	1.200.000	1.100.000	2.250.000	4.550.000
	Orbitotomi Anterior	1.200.000	1.100.000	2.250.000	4.550.000
9	NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
	I. H e m a t o l o g i				
	1.	Hitung eritrosit (manual)	10.000	15.000	25.000
	2.	Hemaglobin (manual)	10.000	15.000	25.000
	3.	Hematokrit (manual)	10.000	15.000	25.000
	4.	Hitung retikulosit (manual)	10.000	15.000	25.000
	5.	Hitung leukosit (manual)	10.000	20.000	30.000
	6.	Diffcount (manual)	10.000	20.000	30.000
	7.	Hitung thrombocyte (manual)	10.000	20.000	30.000

	8.	Hitung eosinophil (manual)	10.000	15.000	25.000
	9.	LED (manual)	15.000	10.000	25.000
	10	Bleeding time (manual)	10.000	10.000	20.000
	11	Clotting time (manual)	10.000	10.000	20.000
	12	Golongan darah (manual)	10.000	10.000	20.000
	13	Besi sumsum tulang	30.000	25.000	55.000
	14	Blood smear	25.000	20.000	45.000
	15	Hapusan sumsum tulang	150.000	35.000	185.000
	16	PT	100.000	25.000	125.000
	17	APTT	100.000	25.000	125.000
	18	Fibrinogen	150.000	25.000	175.000
	19	Serum Iron (SI)	150.000	25.000	175.000
	20	SIBC	150.000	25.000	175.000
	21	Flebotomi Terapeutik	150.000	25.000	175.000
	25	Hematologi Rutin Automatic	95.000	30.000	125.000
	26	LED Automatic	45.000	20.000	65.000
	II.	K i m i a K l i n i k			
		Glukosa sewaktu/ Glukosa Puasa/ Glukosa 2 jam pp/ Glukosa Toleransi (TTGO) (automatic)	37.000	15.000	52.000
	1.	Glukosa sewaktu (strip)	10.000	10.000	20.000
	2.	Glukosa Puasa(strip)	10.000	10.000	20.000
	3.	Glukosa 2 jam pp(strip)	10.000	10.000	20.000
	4.	Glukosa Toleransi (TTGO) (Strip)	10.000	10.000	20.000
	5.	HbA1c	150.000	25.000	175.000
	6.	Bilirubin total	75.000	35.000	110.000
	7.	Bilirubin direk	75.000	35.000	110.000
	8.	Bilirubin indirek	75.000	35.000	110.000
	9.	SGOT	85.000	35.000	120.000
	10	SGPT	85.000	35.000	120.000
	11	Protein total	75.000	35.000	110.000
	12	Albumin	75.000	35.000	110.000
	13	Globulin	75.000	35.000	110.000
	14	Fosfatase alkali	75.000	35.000	110.000
	15	Gamma – GT	95.000	35.000	130.000
	18	Ureum	95.000	35.000	130.000
	19	Kreatinin	75.000	35.000	110.000
	20	Uric Acid	75.000	35.000	110.000
	21	Kolesterol total	85.000	35.000	120.000
	22	HDL	75.000	35.000	110.000
	23	LDL	75.000	35.000	110.000
	24	HDL direk	105.000	35.000	140.000
	25	LDL direk	105.000	35.000	140.000
	26	Trigliserida	95.000	35.000	130.000
	27	GLDH	85.000	35.000	120.000
	28	Ureum clearance	105.000	35.000	140.000
	29	Creatinine clearance	105.000	35.000	140.000
	30	CK – MB	140.000	45.000	185.000
	31				

32	CK Total	95.000	35.000	130.000
33	Troponin T	100.000	35.000	135.000
34	D – dimer	100.000	35.000	135.000
35	Myoglobin	100.000	35.000	135.000
36	Analisis Gas Darah	520.000	35.000	555.000
37	Natrium, Kalium, Klorida	275.000	55.000	330.000
38	Calsium	100.000	45.000	145.000
39	Calsium Ion	200.000	45.000	245.000
40	Calsium Urine	100.000	45.000	145.000
41	Chlorida	100.000	45.000	145.000
42	Natrium	102.000	45.000	147.000
43	Kalium	102.000	45.000	147.000
44	Kalium Urine	102.000	45.000	147.000
45	Fosfor Anorganik	95.000	45.000	140.000
46	Fosfor Anorganik urine	95.000	45.000	140.000
47	Magnesium	97.000	45.000	142.000
48	Pottasium	95.000	45.000	140.000
49	Lithium	95.000	45.000	140.000
III.	I m u n o S e r o l o g i			
1.	HBs Ag (Rapid)	45.000	30.000	75.000
2.	HBs Ag Automatik	65.000	30.000	95.000
3	HbsAg Konfirmasi	450.000	45.000	495.000
4	HbsAg Kuantitatif	220.000	45.000	265.000
5	Anti HBs (Rapid)	80.000	30.000	110.000
6	Anti HBs Pasca Vaksinasi	213.000	37.000	250.000
7	Anti HBc	213.000	37.000	250.000
8	Anti HBc IgM	328.000	35.000	363.000
9	Anti Hbe	456.000	35.000	491.0000
10.	Anti HBs Automatik	65.000	30.000	96.000
11	Anti HCV Rapid	30.000	30.000	90.000
12	Anti HCV Automatik	65.000	30.000	95.000
13	Anti HAV Automatik	65.000	30.000	95.000
14	CRP (automatic)	45.000	30.000	75.000
15	HsCRP (automatic)	45.000	30.000	75.000
16	Complemen (automatic)	45.000	30.000	75.000
17	Ferritin (automatic)	45.000	30.000	75.000
18	Anti Toxoplasma IgG (automatic)	300.000	40.000	340.000
19	Anti Toxoplasma IgM (automatic)	300.000	40.000	340.000
20	Anti Rubella IgM (automatic)	250.000	40.000	290.000
21	Anti CMV IgG (automatic)	200.000	45.000	245.000
22	Anti CMV IgM (automatic)	200.000	45.000	245.000
23	Anti HSV IgG (automatic)	200.000	45.000	245.000
24	Anti HSV IgM (automatic)	200.000	45.000	245.0000
25	VDRL (Rapid)	35.000	30.000	65.000
26	VDRL/RPR	87.000	30.000	117.000
27	TPHA(Rapid)	47.000	30.000	77.000
28	Widal	67.000	30.000	97.000
29	IgM Salmonella	112.000	30.000	142.000
30	Igm Leptospira	112.000	30.000	142.000

31	Antigen Dengue	273.000	35.000	308.000
32	IgG & IgM Dengue	147.000	35.000	182.000
33	Pf&Pv Malaria	73.000	35.000	108.000
34	Pan&Pv Malaria	73.000	35.000	108.000
35	ASTO(anti streptolisin)	45.000	30.000	45.000
36	Tes Kehamilan	25.000	15.000	40.000
37	RF kualitatif	25.000	30.000	55.000
38	Anti TB	50.000	30.000	80.000
39	Anti HIV (Rapid)	40.000	30.000	70.000
40	Coomb,s test	100.000	30.000	130.000
41	IgG + IgM Dengue(Rapid)	147.000	30.000	177.000
42	CD 4 (HIV-AIDS)	170.000	30.000	200.000
43	CD 8	170.000	30.000	200.000
44	CD 34	270.000	38.000	308.000
45	Tes Cepat Molekuler (TCM-TB)	306.000	38.000	334.000
IV.	Tumor Marker			
1	CEA	800.000	390.000	1.119.000
2	AFP	800.000	390.000	1.119.000
3	Prostat Spesific Antigen (PSA)	800.000	390.000	1.119.000
4	CA 125 II	800.000	390.000	1.119.000
5	CA 19 – 9	800.000	390.000	1.119.000
6	CA 15 – 3	800.000	390.000	1.119.000
V.	H o r m o n			
1	LH	200.000	50.000	250.000
2	FSH	250.000	50.000	300.000
3	Estradiol	250.000	50.000	300.000
4	Progesteron	250.000	50.000	300.000
5	Testoteron	250.000	50.000	300.000
6	Prolactin	250.000	50.000	300.000
7	Thyroglobulin	200.000	50.000	250.000
8	TSH3	350.000	60.000	410.000
9	FT3	350.000	60.000	410.000
10	FT4	350.000	60.000	410.000
VI.	M i k r o b i o l o g i			
1.	Gram Pewarnaan Bakteri	23.000	21.000	44.000
2.	BTA 3 x	20.000	50.000	70.000
3	BTA 1 x	20.000	20.000	40.000
4.	GO	47.000	26.000	73.000
5.	Candida	27.000	22.000	49.000
6.	Bakteriologi Air	22.000	17.000	39.000
VII.	Uniranlisiss			
1.	UL 10 Parameter (Stik manual)	20.000	20.000	40.000
2.	UL 3 Parameter (Protein, Glukosa, BJ) (Stik manual)	20.000	20.000	40.000
3.	Urine Lengkap 10 parameter	40.000	25.000	65.000

4.	Urine Lengkap 11 parameter	40.000	25.000	65.000	
5.	Urine Lengkap 13 parameter	43.000	25.000	68.000	
6.	Urine Lengkap 14 parameter	43.000	25.000	68.000	
7.	Protein	37.000	25.000	62.000	
8.	Protein Urine	37.000	25.000	62.000	
IX.	Tinja				
1.	Darah Samar	25.000	30.000	55.000	
2.	Lengkap (Rutin + pH + Reduksi)	25.000	30.000	55.000	
3.	Cacing	25.000	40.000	65.000	
X.	Cairan Tubuh				
1.	Cairan Otak	700.000	130.000	830.000	
2.	Cairan Lambung	700.000	110.000	810.000	
3.	Analisa Sperma	600.000	50.000	650.000	
XI.	P e m e r i k s a a n P a r a s i t o l o g i				
1.	Malaria (Mikroskopik)	25.000	45.000	70.000	
2.	Malaria (Rapid)	65.000	20.000	85.000	
XII.	P e m e r i k s a a n N a r k o b a				
1.	Narkoba 3 Parameter	77.000	33.000	110.000	
2.	Narkoba 5 Parameter	138.000	33.000	171.000	
3.	Narkoba 6 Parameter	149.000	33.000	182.000	
4.	Narkoba 7-8 Parameter	167.000	33.000	200.000	
5.	Narkoba Opiate	68.000	33.000	101.000	
6.	Narkoba Amphetamine	68.000	33.000	101.000	
7.	Narkoba Barbiturate	68.000	33.000	101.000	
8.	Narkoba Methamphetamine	68.000	33.000	101.000	
9.	Narkoba Benzodiazepine	68.000	33.000	101.000	
10.	Narkoba Cocaine	68.000	33.000	101.000	
11.	Narkoba Morphine	68.000	33.000	101.000	
12.	Narkoba THC	68.000	33.000	101.000	
13.	Narkoba 1 Parameter Lain (urine)	68.000	33.000	101.000	
P e l a y a n a n D a r a h					
1.	Golongan Darah ABO + RH	10.000	20.000	30.000	
2.	Coomb's Test	20.000	30.000	50.000	
3.	Cross Matc Gel	40.000	30.000	100.000	
4.	Pengambilan Donor Darah	15.000	42.000	57.000	
Tindakan Bedah 7					
Eksturpasi Tumor Orbita		1.300.000	1.250.000	2.750.000	5.300.000
Pediatric Cataract		1.300.000	1.250.000	2.750.000	5.300.000
Koreksi Ptosus		1.300.000	1.250.000	2.750.000	5.300.000
ECCE/ICCE/SICS		1.300.000	1.250.000	2.750.000	5.300.000

	Phacoemulsification	1.300.000	1.250.000	2.750.000	5.300.000
	Repair Of Laceratum Cornea And Or ScleralPerforating	1.300.000	1.250.000	2.750.000	5.300.000
10	Tindakan Bedah 8				
	ECCE/SICS +IOL (IntraOcular Lensa)	1.500.000	1.250.000	3.250.000	6.000.000
	Phaco + IOL (Intra Ocular Lensa)	1.500.000	1.250.000	3.250.000	6.000.000
	Trabekulectomi	1.500.000	1.250.000	3.250.000	6.000.000
	Strabismus 2 Otot	1.500.000	1.250.000	3.250.000	6.000.000
	Repair Palpebra Moderate	1.500.000	1.250.000	3.250.000	6.000.000
	Repair Palpebra DenganCanalis Lacrimalis	1.500.000	1.250.000	3.250.000	6.000.000
	Eviserasi/Enukleasi +Implant	1.500.000	1.250.000	3.250.000	6.000.000
	Blefaroplosty 2 Kelopak	1.500.000	1.250.000	4.000.000	6.750.000

7. Tarif Pelayanan Laboratorium
- a. Laboratorium Patologik Klinik
- *Jasa Medik pada tindakan cito pelayanan Laboratorium ditambah 25%.

b. Laboratorium Patalogi Anatomi

NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	FNAB	150.000	517.000	667.000
2.	FNAB dengan tuntunan USG	200.000	580.000	780.000
3.	FNAB dengan tuntunan Scan			960.000
4.	Sitologi			433.000
5.	Biopsi			589.000
6.	Kerokan			589.000
7.	Ekterpasi Tumor Jinak			911.000
8.	Koleksistektomi			764.000
9.	Tiroidektomi			913.900
10	Mastektomi			1.498.000
11	Apendiktomi			758.000
12	Miomektomi			779.000
13	Kistektomi			756.000
14	Omentektomi			720.000
15	TAH – BSO			1.343.000
16	Neferektomi			599.000
17	Reseksi Usus			1.371.000
18	Menentukan Radikalitas			936.000
19	On Calc (Jaringan Tulang)			1.098.000
20	Kerokan Biopsi			732.000
21	KET			709.000
22	Bopsi Beberapa Tempat			707.000

23	Pap Smear			433.000
24	Immunohiskimia per Antibody			564.000
25	Potong Beku (VC) Biasa			1.250.000
26	Potong Beku (VC) Biasa dengan radikalitas			1.625.000

8. Tarif Pelayanan Roentgen (Radiologi)

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Foto Kepala AP dan Lat	50.000	40.000	70.000	160.000
2.	Foto Abdomen BNO	50.000	40.000	70.000	160.000
3.	Foto BNO 3 Posisi	80.000	50.000	75.000	205.000
4.	Foto Thorax Dewasa PA	50.000	40.000	70.000	160.000
5.	FotoThoraxDewasa PA dan Lat	80.000	50.000	75.000	205.000
6.	Foto Thorax Anak AP	30.000	40.000	70.000	140.000
7.	FotoThoraxAnak AP dan Lat	60.000	40.000	70.000	170.000
8.	• Foto Extremitas atas satu sisi				
	Shoulder Joint	80.000	40.000	70.000	190.000
	Humerus	80.000	40.000	70.000	190.000
	Elbow	80.000	40.000	70.000	190.000
	Anterbrachi	80.000	40.000	70.000	190.000
	Wrist Joint	80.000	40.000	70.000	190.000
	Manus	80.000	40.000	70.000	190.000
	• Foto Extremitas atas dua sisi				
	Shouldier	120.000	40.000	70.000	230.000
	Humerus	120.000	40.000	70.000	230.000
	Elbow	120.000	40.000	70.000	230.000
	Anterbrachi	120.000	40.000	70.000	230.000
	Wrist Joint	120.000	40.000	70.000	230.000
	Manus	120.000	40.000	70.000	230.000
9.	• Extremitas Bawah satu sisi :				
	Hip Joint	80.000	40.000	70.000	190.000
	Femur	80.000	40.000	70.000	190.000
	Genu	80.000	40.000	70.000	190.000
	Cruris	80.000	40.000	70.000	190.000
	Ankle Joint	80.000	40.000	70.000	190.000
	Pedis	80.000	40.000	70.000	190.000
	• Extremitas Bawah dua sisi :				
	Hip Joint	120.000	40.000	70.000	230.000
	Femur	120.000	40.000	70.000	230.000
	Genu	120.000	40.000	70.000	230.000
	Cruris	120.000	40.000	70.000	230.000
	Ankle Joint	120.000	40.000	70.000	230.000
	Pedis	120.000	40.000	70.000	230.000
10	Foto Sinus Paranasal Water	60.000	40.000	70.000	170.000
11	Foto Sinus Paranasal Ap/Lat/Water	80.000	40.000	70.000	190.000
12	Foto Mandibula	60.000	40.000	70.000	170.000
13	Foto Columna				
	- Cervikal	60.000	40.000	70.000	170.000
	- Thorakal	80.000	40.000	70.000	190.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Tarif (Rp)
	- Thoracolumbal	80.000	40.000	70.000	190.000
	- Lumbal	50.000	40.000	70.000	160.000
	- Lumbosacral	80.000	40.000	70.000	190.000
	- Coccygeus	80.000	40.000	70.000	190.000
14	Foto Pelvis 1 posisi	80.000	40.000	70.000	170.000
15	FotoTemporomadibula Joint (TMJ)	60.000	40.000	70.000	170.000
16	Foto Mastoid	60.000	40.000	70.000	170.000
17	Foto Panoramic	100.000	40.000	70.000	210.000

a. Pemeriksaan USG

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Tarif (Rp)
1.	USG Abdomen	100.000	30.000	100.000	230.000
2.	USG Gynekologi	100.000	30.000	100.000	230.000
3.	USG Obstetri	100.000	30.000	100.000	230.000
4.	USG Mamma	100.000	30.000	100.000	230.000
5.	USG Testis	100.000	30.000	100.000	230.000
6.	USG Thyroid	100.000	30.000	100.000	230.000
7.	USG Bayi	100.000	30.000	100.000	230.000
8.	USG 3D/ 4D	200.000	30.000	200.000	430.000
9.	USG Trans Vagina	100.000	30.000	100.000	230.000
9.	USG Musculoskeletal				
	- USG Bahu	100.000	30.000	140.000	270.000
	- USG Elbow	100.000	30.000	140.000	270.000
	- USG Genu	100.000	30.000	140.000	270.000
	- USG Ankle	100.000	30.000	140.000	270.000
10	USG Doppler				
	- Doppler Abdomen	125.000	30.000	200.000	355.000
	- Doppler Carotis	125.000	30.000	200.000	355.000
	- Doppler Extremitas	125.000	30.000	200.000	355.000
	- Doppler Testis	125.000	30.000	200.000	355.000

b. Pemeriksaan Dengan Kontraks

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Appendicografi	80.000	50.000	70.000	200.000
2.	BNO – IVP	400.000	100.000	150.000	650.000
3.	Colon In Loop	200.000	100.000	150.000	450.000
4.	Cystografi	250.000	100.000	150.000	500.000
5.	Cysto Uretrografi	250.000	100.000	150.000	500.000
6.	Uretrografi	250.000	100.000	150.000	500.000
7	Oesophagografi	200.000	100.000	150.000	450.000
8	OMD (OesophagusMaag Duodenum)	200.000	100.000	150.000	450.000
9	MD (Maag Duodenum)	200.000	100.000	150.000	450.000
10	Follow Through	200.000	100.000	150.000	450.000
11	Sialografi	200.000	100.000	150.000	450.000
12	Fistulografi	250.000	100.000	150.000	500.000
13	Hysterosalphingografi	250.000	100.000	150.000	500.000

9. Tarif Tindakan Keperawatan

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Minimal Care			
	Perawatan minimal yang memerlukan waktu 1 sd 2 jam per hari rawat yang terdiri dari : Kebersihan diri, ganti pakaian, dilakukan sendiri, makan dan minum dilakukan sendiri, ambulasi dengan pengawasan, observasi tanda tanda vital dilakukan setiap shift, pengobatan minimal status psikologis stabil, persiapan prosedur memerlukan persiapan.	15.000	20.000	35.000
2.	Partial Care			
	perawatan Intermediate memerlukan waktu 3 sd 4 jam dalam sehari yang terdiri dari : Kebersihan diri dibantu makan minum dibantu, Observasi tanda tanda vital tiap 4 jam, ambulasi dibantu pengobatan lebih dari sekali sehari, volley catheter/intake output dicatat, klien dengan pemasangan infus persiapan pengobatan, memerlukan prosedur	25.000	35.000	60.000
3.	Total Care			
	perawatan maksimal/total yang memerlukan waktu 5 s/d 6 jam sehari yang terdiri dari : segala yang diberikan perlu bantuan perawat, Posisi yang diatur, pemantauan tana tanda vital setiap 2 jam, makan menggunakan NGT atau menggunakan intravenous, penggunaan suction, dan pasien gelisah atau disorientasi	45.000	60.000	105.000
4.	Intensife Care			
	perawatan pasien yang memerlukan peralatan khusus, dan perawat khusus, bertujuan untuk menanggulangi pasien gawat, karena penyakit, trauma atau komplikasi	60.000	80.000	140.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
	penyakit dan memberikan pelayanan 24 jam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kematian atau cacat, mencegah penyulit pasien yang berupa penyakit atau gangguan akut, pada organ vital, yang memerlukan terpai intensif dan agresif misalnya : gangguan atau gagal nafas akut, gangguan atau gagal sirkulasi, gangguan atau gagal ginjal, pasien yang memerlukan observasi secara intensif atau eksklusif, atas keadaan keadaan yang dapat menimbulkan ancaman gangguan pada sistem organ vital seperti : observasi intensif pasca bedah, post operasi trepanasi, post open heart, post laparatomi, dengan komplikasi dll, observasi intensif pasca henti jantung dalam keadaan stabil, observasi operasi pasca bedah pada pasien dengan penyakit jantung			
<ul style="list-style-type: none">Catatan Untuk Tindakan diatas Per Paket Jenis Tindakan Per hari.				

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Tindakan Kecil			
	Supresi Laktasi, Perawatan Kuku, Irigasi Telinga, Spoling NGT, Irigasi Mata, Oral Hygine, Suntik Vaksinasi, Personal Hygine, Observasi PH, Hyperglycemia, Hypo, Injeksi IV, IC SC, Management Cardiac Shock, Pasang Infus, EKG	15.000	20.000	35.000
2.	Tindakan Sedang			
	Pemberian Obat Intra Spinal, NGT, Dressing, Wound Care, Parenteral Nutrisi, Enteral Nutrisi, Pemasangan Spalk Bidai,	24.000	36.000	60.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
	Pengambilan Darah Arteri Dewasa, Phlebotomy, Umbilical Line, Irigasi Bladder, Intubasi Gastro, Intestinal, Bowel, Irigasi Luka, Prolap Recti, Ransel Verban, Tindik, Penanganan Kejang, Perawatan Luka Bakar			
3.	Tindakan Besar			
	Catheterisasi, Distraksi, Jahit Luka, Intravenous, Bilas Lambung	45.000	30.000	75.000
4.	Tindakan Khusus			
	Venasecsi, RJP, ETT, CVC, Manual Placenta, Hecting Perineum, Tindakan DC Shock	120.000	80.000	200.000

- Catatan Untuk Tarif Tindakan Tersebut dihitung Per Satuan Per Satu Kali Tindakan yang dilakukan.
- Contoh : Pada seorang Pasien dilakukan tindakan : Supresi Laktasi (1x), Perawatan Kuku (1x), Suntik Vaksinasi (1x), Perawatan Luka Bakar (1x), maka dihitung : (Rp. 35.000 x 3) + (Rp.60.000 x 1).

10. Tarif Tindakan Kebidanan

- Besaran tarif pelayanan persalinan / kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan katagori penolong persalinan.
- Pelayanan persalinan meliputi pelayanan persalinan normal, persalinan abnormal dengan tindakan per – vaginam dan persalinan abnormal dengan tindakan bedah (section caesaria).
- Komponen dan besaran tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - Jasa Sarana;
 - Jasa Pelayanan;
 - Jasa Medik Operator;
 - Jasa Medik Anastesi;
 - Jasa Medik Pediatri;
- Tarif tindakan persalinan tidak termasuk obat-obatan dan penunjang medis.
- Tindakan Medik Pembedahan yang bersifat Cito, dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 25%.
- Rincian besaran tarif pelayanan persalinan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Paramedis (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jasa Medik Sp.Ob (Rp)	Jasa Medik Sp. A (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Partus Normal	200.000	300.000	150.000	-	-	650.000
				-	300.000	-	800.000
2.	Partus Abnormal (Dengan Penyulit)	200.000	400.000	250.000	-	-	850.000
				-	500.000	100.000	1.200.000

a. Rincian besaran tarif tindakan perinatologi adalah sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Resusitasi Bayi Baru Lahir (BBL)	40.000	50.000	60.000	150.000
2.	Incubator (paket/hari)	40.000	25.000	25.000	90.000
3.	Foto terapi (paket/kali	25.000	15.000	25.000	65.000
4.	Kumbah Lambung	10.000	15.000	30.000	55.000
5.	Transfusi darah/plasma (paket)	15.000	15.000	20.000	50.000
6.	LP	15.000	30.000	105.000	150.000
7.	Lavement	5.000	10.000	10.000	25.000
8.	Infus Umbilical	20.000	45.000	55.000	120.000
9.	CPAP	110.000	45.000	55.000	220.000
10	RJP	25.000	15.000	20.000	60.000
11	Mantoux Tes	35.000	20.000	30.000	85.000
12	Eksplorasi Korpus Alineum	20.000	30.000	85.000	135.000
13	Vaksinasi	80.000	30.000	40.000	150.000
14	Oksigen Therapi	36.000	20.000	30.000	86.000

b. Tindakan Kebidanan Lain-lain

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif			Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Paramedis (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1.	Amniotomi	20.000	20.000	10.000	50.000
2.	Manual Plasenta Oleh Bidan / Dokter Umum	100.000	150.000	200.000	450.000
3.	Manual Plasenta Oleh dokter spesialis	200.000	150.000	200.000	550.000
4.	ReparasiHymen	200.000	200.000	400.000	800.000
5.	ReparasiHymenInferfora t Oleh Dokter Spesialis	200.000	200.000	400.000	800.000
6.	Mikro curret (Dilakukan di Ruang OK)	200.000	200.000	500.000	900.000

(7) Rincian besaran tarif tindakan medis adalah sebagai berikut:

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Pemasangan Ventilator	100.000	125.000	225.000	450.000
2.	Intubasi	65.000	40.000	85.000	190.000
3.	Pemasangan Central Venous Chateter (CVC	220.000	140.000	275.000	630.000
4.	Pemasangan Epidural Drain	110.000	80.000	135.000	325.000
5.	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	22.500	15.000	27.500	65.000
6.	DC Shock	45.000	30.000	55.000	130.000
7.	Titirasi Syringe Pump	22.000	14.500	27.000	63.500
8.	Pemasangan Arteri Line	90.000	100.000	110.000	300.000
9.	Punctie Pleura	175.000	100.000	150.000	425.000
10	Punctie Acites	60.000	35.000	50.000	145.000
11	Injikesi Intraartikular	50.000	35.000	40.000	125.000

(8) Rincian besaran tarif pemeriksaan jantung adalah sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Tarif (Rp)
1.	EKG	20.000	15.000	25.000	60.000

(12.) Tarif tindakan pada pasien VIP besarnya ditambah 30% dari tarif jasa pelayanan dan jasa medis sebagaimana dimaksud pada rincian tarif dimaksud.

7. Tarif Pelayanan Gigi

- a) Tarif pelayanan gigi terdiri dari pelayanan konsultasi dan tindakan medik.
- b) Tarif pelayanan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat – obatan, tindakan medik, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik.
- c) Tarif tindakan medik gigi ditentukan sama dengan tarif tindakan medik berdasarkan kategori besar kecilnya tindakan dan kelas perawat pasien.
- d) Jasa Medik pada tindakan cito pelayanan gigi ditambah 25%.
- e) Rincian besaran tarif tindakan medik gigi sebagaimana dimaksud pada butir (a) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Tarif (Rp)
1	Tindakan Sederhana 1				
	Penggantian Drain/Buka Jahitan	10.000	15.000	25.000	50.000
2	Tindakan Sederhana 2				
	Tambalan Sementara / Perawatan Endodontik	20.000	10.000	20.000	50.000
	Pencabutan Gigi Sulung (Topikal)	15.000	10.000	15.000	40.000
	Pencabutan Gigi Tetap	15.000	15.000	20.000	50.000
	Keuring Gigi	15.000	15.000	20.000	50.000
	ActiverRenovableAppliance	20.000	10.000	20.000	50.000
3.	Tindakan sederhana 3				
	Tambalan Amalgam Sempel	25.000	15.000	20.000	60.000
	Pencabutan Gigi Sulung (Suntikan)	15.000	15.000	20.000	50.000
4.	Tindakan Sederhana 4				
	Tambalan Amalgam Sulit	30.000	15.000	30.000	75.000
	Tambalan Silikat	20.000	15.000	15.000	50.000
	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Komplikasi	30.000	20.000	50.000	100.000
	Pencabutan Gigi M3	30.000	20.000	50.000	100.000
5.	Tindakan Kecil 1				
	Tambalan Composite Simple	40.000	30.000	50.000	120.000
	Pencabutan Gigi M3 Dengan Komplikasi	60.000	40.000	100.000	200.000
	Extirpasi Mucocele	40.000	25.000	35.000	100.000
	Incisi Abses	60.000	35.000	55.000	150.000
	Alveolektomi/Regio	60.000	40.000	100.000	200.000

	Scaling/PembersihKarang Gigi Manual	60.000	30.000	60.000	150.000
6.	Tindakan Kecil 2				
	Tambalan Composite Sulit	70.000	50.000	80.000	200.000
	Extirpasi Epulis	40.000	60.000	100.00 0	200.000
	Operculectomi	50.000	40.000	60.000	150.000
	Frenectomi Gingivektomi / Regio	120.00 0	80.000	150.00	350.000
	Scaling/PembersihanKaran g Gigi Elektrik	70.000	50.000	80.000	200.000
	Aktivir Fixed Appliance	70.000	50.000	80.000	200.000
8.	Tindakan Kecil 3				
	Spliting	120.00 0	80.000	150.00 0	350.000
9.	Tindakan Kecil 4				
	Fixasi RA/RB	200.00 0	100.000	200.00 0	500.000
10.	Tindakan Sedang 1				
	Odontektomi Kelas 1	200.00 0	200.000	400.00 0	800.000
	Pemasangan Renovable Appliance	250.00 0	150.000	400.00 0	800.000
11.	Tindakan Sedang 2				
	Odontektomi Kelas 2	400.00 0	300.000	800.00 0	1.500.00 0
12.	Tindakan Sedang 4				
	Pemasangan Fixed Appliance	550.00 0	350.000	350.00 0	1.250.00 0

*Tarif tindakan gigi di VIP besarnya ditambah 30% dari tarif jasa pelayanan dan jasa medis sebagaimana dimaksud pada rincian tarif dimaksud.

c. Curret Anastesi (Operasi Kecil)

Jenis Pelayanan	Komponen Tarif			Total (Rp)
	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Paramedis (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
Curret Anastesi	500.000	200.000	800.000	1.500.000

d. Kamar Operasi (OK)

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1.	Operasi Kecil **	500.000	1.000.000	1.500.000
2.	Operasi Sedang **	750.000	2.250.000	3.000.000
3.	Operasi Besar **	1.000.000	3.500.000	4.500.000
4.	Operasi Khusus **	2.000.000	7.000.000	9.000.000

- * *pada tindakan cito jasa pelayanan ditambah 25% dari jasa pelayanan elektif,
- **Pada tindakan medik operatif dengan 2 operator atau lebih dengan sub sepesialisasi berbeda, maka jasa pelayanan operator masing-masing 100 %, sedangkan Dokter Anastesi dan Penata Anastesi ditambah 50%.
- ** Pelayanan Terlampir

11. Instalasi Gawat Darurat

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif			Total (Rp)
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Paramedis (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1.	Menjahit Luka dengan Luka Jahitan < 5	15.000	14.000	21.000	50.000
2.	Menjahit Luka dengan Luka Jahitan 5 – 15	20.000	32.000	48.000	100.000
3.	Menjahit Luka dengan Luka Jahitan > 15	50.000	80.000	120.000	250.000
4.	Perawatan Luka Tanpa Jahitan	10.000	4.000	6.000	20.000
5.	Perawatan Luka Dengan Jahitan	10.000	4.000	6.000	20.000
6.	Extirpasi	50.000	80.000	120.000	200.000
7.	Insisi	15.000	14.000	21.000	50.000
8.	Vena Seksi	50.000	80.000	120.000	250.000
9.	Corpus Alineum	10.000	12.000	18.000	40.000
10.	Perawatan Luka Gigitan Binatang	10.000	12.000	18.000	40.000
11.	Ekstrasi Kuku	20.000	12.000	18.000	50.000
12.	Ransel Verban	15.000	14.000	21.000	50.000
13.	Reposisi Dislokasi dengan Anastesi	500.000	400.000	600.000	1.500.000
14.	Reposisi Dislokasi Tanpa Anastesi	50.000	100.000	150.000	300.000
15.	Pasang Guedel	5.000	8.000	12.000	25.000
16.	Colar Neck	10.000	8.000	12.000	30.000

12. Tindakan Kecil Perawatan Ruang Rawat Inap Dan IGD

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif			Total (Rp)
		Jasa Sarana Prasana (Rp)	Jasa Paramedis (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1.	Transfusi	10.000	4.000	6.000	20.000
2.	Pasang Kateter Urine	20.000	15.000	20.000	55.000
3.	Lepas Kateter Urine	10.000	6.000	9.000	25.000
4.	Pasang NGT	20.000	35.000	45.000	100.000
5.	Lavement	10.000	16.000	24.000	50.000
6.	Bilas Lambung	20.000	32.000	48.000	100.000
7.	Ganti Balutan	10.000	6.000	9.000	25.000
8.	Suction Slim/Hari	20.000	22.000	33.000	75.000
9.	Vagina Higiene	10.000	10.000	15.000	35.000
10.	Memandikan/Hari	10.000	15.000	-	25.000
11.	Perawatan Luka Bakar <5 % / Hari	10.000	16.000	24.000	50.000

12.	Perawatan Luka Bakar 5-10 % / Hari	20.000	25.000	30.000	75.000
13.	Perawatan Gangren/hari	30.000	28.000	42.000	100.000
14.	Pemberian Sonde/Hari	5.000	6.000	9.000	20.000
15.	Perawatan Tali Pusat	5.000	6.000	9.000	20.000
16.	O2 > 10 L per jam	65.000	22.000	33.000	120.000
17.	O2 1 - 3 L / per jam	25.000	10.000	15.000	50.000
18.	O2 4 - 6 L / per jam	35.000	14.000	21.000	70.000
19.	O2 6 - 8 L / per jam	45.000	18.000	27.000	90.000
20.	O2 8 - 10 L / per jam	55.000	21.000	34.000	110.000
21.	Defibrilasi	50.000	60.000	90.000	200.000
22.	Pemasangan Monitor EKG	20.000	12.000	18.000	50.000
23.	Nebulasi	20.000	12.000	18.000	50.000
24.	Syringe Pump	20.000	12.000	18.000	50.000
25.	Spirometer Infus Pump	20.000	12.000	18.000	50.000
26.	Intubasi	50.000	60.000	90.000	200.000

14. Tarif Visum et Repertum

1. Tarif Visum et Repertum Korban Hidup Akibat Kekerasan/Kecelakaan dan Pemerkosaan.

Biaya VisumKorban Hidup Akibat Kekerasan/Kecelakaan dan Pemerkosaan.

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Paramedis (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Visum/Pemeriksaan Luar	20.000	20.000	60.000	100.000
2.	Visum diluar jam kerja/hari libur	25.000	25.000	75.000	125.000

2. Tarif Pelayanan Jenazah
 - a) Pelayanan jenazah meliputi pelayanan perawatan jenazah.
 - b) Pelayanan perawatan jenazah meliputi penyimpanan jenazah, tindakan pengawetan (konservasi) jenazah.
 - c) Rincian biaya tarif perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada butir (a) sebagai berikut :
 - a. Biaya perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah :

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Perawatan Jenazah Tanpa Formalin	100.000	100.000	-	200.000
2.	Perawatan Jenazah Dengan Formalin	1.250.000	250.000	-	1.500.000
3.	Visum/Pemeriksaan Luar	100.000	100.000	50.000	250.000
4.	Visum diluar jam kerja/hari libur	100.000	125.000	65.000	290.000

b. Biaya tindakan Konservasi Jenazah :

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Konservasi Jenazah	100.000	200.000	300.000	600.000
2.	Konservasi Jenazah diluar jam kerja	125.000	250.000	375.000	750.000

* Jasa medik hanya dihitung bila tenaga Dokter berperan.

16. Tarif Pelayanan Penunjang

- Jenis pelayanan diagnostik meliputi pelayanan patologi klinik, pelayanan radio diagnostik, pelayanan diagnostik elektromedik dan lain – lain.
- Besaran tarif pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama untuk semua kelas.
- Kunjungan spesialis penunjang diagnostik diluar jam kerja dianggap sama dengan kunjungan spesialis di Instalasi Gawat Darurat dan mendapat tambahan jasa medik sebesar Rp.25.000,-per kunjungan:

17. Tarif Konsultasi

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1.	Konsultasi Gizi	10.000	10.000	20.000

18. Tarif Pembakaran Sampah Medik dan Beracun

- Pembakaran sampah medic dan beracun khusus sampah medic rumah sakit dan instansi pemerintah per kilo Rp. 25.000,- sedangkan sampah medic dan beracun perusahaan swasta dan masyarakat per kilo Rp. 35.000,-

19. Tarif Pengisian Oksigen dari Luar Rumah Sakit

- Pengisian Oksigen Bagi Fasilitas Kesehatan :
 - Tabung ukuran 1 kg : Rp. 250.000,-
 - Tabung ukuran 3 Kg : Rp. 300.000,-
 - Tabung ukuran 6 Kg : Rp. 450.000,-
- Pengisian Oksigen Bagi Non Fasilitas Kesehatan :
 - Tabung ukuran 1 kg : Rp. 350.000,-
 - Tabung ukuran 3 kg : Rp. 450.000,-
 - Tabung ukuran 6 kg : Rp. 550.000,-

20. Ketentuan Lain – Lain

- Tarif pelayanan kesehatan bagi Warga Negara Asing (WNA) ditetapkan sebesar 300% (Tiga Ratus Persen) dari tarif yang berlaku untuk umum.
- Jasa medical check up ditambah 50% dari jasa medik item yang diperiksa.

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Uraian	Tarif (Rp)	Ket
	I. Retribusi Sampah Rumah Tangga		
	• Semua type dan jenis rumah	15.000/bulan	
	II.Sampah Perdagangan dan Jasa		
	A. Hotel Melati		
	1. Hotel Melati 3	100.000/bulan	

No	Uraian	Tarif (Rp)	Ket
	2. Hotel Melati 2	75.000/bulan	
	3. Hotel Melati 1	50.000/bulan	
	B. Restoran/Rumah Makan/Café/dan sejenisnya		
	1. Restoran/RM/Café dan sejenisnya jumlah meja s/d 5 buah	75.000/bulan	
	2. Restoran/RM/Café dan sejenisnya jumlah meja 6 s/d 10 buah	100.000/bulan	
	3. Restoran/RM/Café dan sejenisnya jumlah meja 11 s/d 15 buah	150.000/bulan	
	4. Restoran/RM/Café dan sejenisnya jumlah meja di atas 15 buah	200.000/bulan	
	C. Toko		
	1. Toko (yang tidak merangkap tempat tinggal) Apotek, Salon dan jasa usaha lainnya	35.000/bulan	
	2. Toko Yang merangkap tempat tinggal	100.000/bulan	
	D. Grosir/Kios		
	1. Grosir	100.000/bulan	
	2. Kios Besar	75.000/bulan	
	3. Kios Kecil	35.000/bulan	
	E. Lembaga Keuangan		
	1. Perbankan Pemerintah	50.000/bulan	
	2. Perbankan sewa	75.000/bulan	
	F. Perkantoran		
	1. Perbankan Pemerintah	50.000./bulan	
	2. Perbankan	75.000./bulan	
	G. Rumah Sakit/Poliklinik/Puskemas dan sejenisnya		
	1. Rumah Sakit Setingkat Type A	150.000/bulan	
	2. Rumah Sakit Setingkat Type B	100.000/bulan	
	3. Rumah Sakit Setingkat Type C	75.000/bulan	
	4. Poliklinik	35.000/bulan	
	5. Puskesmas	35.000/bulan	
	H. Bangunan Pendidikan		
	1. Kampus Perguruan Tinggi	50.000/bulan	
	2. Bangunan TK/SMP/SMA	30.000/bulan	
	3. Bangunan Pendidikan Non Formal	30.000/bulan	
	I. Gedung Perbelanjaan		
	Mall, Hipermart, Pusat Perbelanjaan, supermarket, dan sejenisnya.tarif dasar untuk volume sampah tiap m3	150.000/bulan	
	J. Pedagang Kecil yang bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang		
	1. Penjual sayur dan lain-lain		
	2. Penjual sayur dll diemperan / tanah milik pribadi	10.000/bulan	
	3. Bakso / Gerobak	7.500/bulan	
	III. Sampah Tebangan Pohon dan Bongkaran rumah (puing) dikenakan biaya pengangkutan	17.500/bulan	

No	Uraian	Tarif (Rp)	Ket
	Tarif dasar untuk volume sampah terbangun pohon dan bongkaran rumah tiap m3	15.000./m3	
	IV. Sampah Yang dibuang sendiri ke TPA		
	a. Sampah industry, bengkel, dan sejenisnya	10.000,- 0 s/d 3 m3/bulan	
	b. Sampah kapal	10.000,- 0 s/d 3 m3/bulan	
	c. Sampah padat (puning dan terbangun pohon dan sejenisnya	10.000,- 0 s/d 3 m3/bulan	

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

- 1
Retribusi Parkir Harian
- a. Retribusi Parkir Sepeda, gerobak dan sejenisnya

Rp. 1.000,- /jam
- b. Kendaraan Roda Dua

Rp. 2.000,- /jam
- c. Kendaraan Roda Tiga

Rp. 3.000,- /jam
- d. Kendaraan Roda Empat

Rp. 5.000,- /jam
- e. Kendaraan Roda Lebih dari Empat

Rp. 7.000,- /jam
- 2
Retribusi Parkir Berlangganan
- a
Retribusi Parkir Bulanan
- Kendaraan Roda

a. Dua

Rp.50.000,00/bulan
- Kendaraan Roda

b. Empat

Rp125.000,00/bulan
- Kendaraan Roda

c. Lebih dari Empat

Rp185.000,00/bulan
- b
Retribusi Parkir Tahunan
- Kendaraan Roda

a. Dua

Rp.550.000,00/tahun
- Kendaraan Roda

b. Empat

Rp1.250.000,00/tahun
- Kendaraan Roda

c. Lebih dari Empat

Rp1.850.000,00/tahun

D. PELAYANAN PASAR

- a. Besarnya Tarif sewa tempat untuk setiap ruang/petak

NO	URAIAN	TARIF (RP)	KET
1	2	3	4
1	Halaman	2.000./M2/H	
2	Pelataran	3.000./M2/H	
3	Los Ikan	3.000./M2/H	
4	Kios	4.000./M2/H	

5	Los Daging - Hewan Besar - Hewan Kecil	10.000/M2/H 7.000/M2/H	
---	----------------------------------------------	---------------------------	--

b. Besarnya Tarif pemakaian fasilitas penunjang pasar per 1 (satu) kali pemakaian adalah :

Fasilitas Mandi, Cuci Kakus (MCK)

NO	URAIAN	TARIF (RP)	KET
1	2	3	4
1	Buang Air Kecil	2.000	
2	Buang Air Besar	3.000	
3	Mandi	5.000	

E. PENGENDALIAN LALULINTAS

- a. Trayek Angkutan Umum Rp. 400.000
- b. Trayek Angkutan Khusus (Padat dan Cair) Rp. 400.000
- c. Usaha Angkutan Khusus Bandara Rp. 400.000

Pj. BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

ttd

PITERSON RANGKORATAT

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR : 06 TAHUN 2023
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN TANIMBAR

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA USAHA

A. TARIF PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT USAHA LAINNYA.

NO	NAMA ASET/OBYEK	TARIF	LOKASI
1	Sewa Lokal Pasar Omele Sifnana/Pasar Saumlaki		
	a. Ruko		
	Permanen	17.720.000,00/Tahun	
	Semi Permanen	10.000.000,00/Tahun	
	Darurat/Sementara	6.000.000,00/Tahun	
	b. Bukan Ruko :		
	Permanen (5x6)	10.000.000,00/Tahun	
	Semi Permanen	6.000.000,00/Tahun	
	Darurat/Sementara	3.200.000,00/Tahun	
2	Sewa Lokal Pasar di Kota Larat		
	a. Ruko :		
	Permanen	7.500.000,00/Tahun	
	Semi Permanen	5.500.000,00/Tahun	
	Darurat/Sementara	2.500.000,00/Tahun	
	b. Bukan Ruko		
	Permanen	6.000.000,00/Tahun	
	Semi Permanen	3.000.000,00/Tahun	
	Darurat/Sementara	1.700.000,00/Tahun	
3.	Sewa Lokal Pasar di Desa		
	a. Ruko :		
	Permanen	3.500.000,00/Tahun	
	Semi Permanen	2.000.000,00/Tahun	
	Darurat/Sementara	1.000.000,00/Tahun	
	b. Bukan Ruko		
	Permanen	2.000.000,00/Tahun	
	Semi Permanen	1.000.000,00/Tahun	
	Darurat/Sementara	600.000,00/Tahun	

B. TARIF TEMPAT PELELANGAN.

NO	NAMA ASET/OBYEK	TARIF	LOKASI
1	Tempat Pelelangan Ikan	2,5 % dari hasil pelelangan	Saumlaki

C. TARIF TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

- a. Kendaraan Roda Dua Rp. 1.000,00 / 1 Kali Masuk
- b. Kendaraan Roda Tiga Rp. 2.000,00 / 1 Kali Masuk
- c. Kendaraan Roda Empat Rp. 5.000,00 / 1 Kali Masuk
- e. Kendaraan Roda Lebih dari Empat Rp. 7.000,00 / 1 Kali Masuk
- f. Besarnya tarif Retribusi sehari parkir bagi Becak/Gerobak/Sepeda sebesar Rp. 5.000,00 / 1 Kali Masuk.

D. RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA.

- a. Sewa Kamar Mess Pemda Larat :
 - 1. Kamar Eksekutif Rp. 200.000,00 /Kamar/Malam
 - 2. Kamar Bisnis Rp. 150.000,00 /Kamar/Malam
- b. Sewa Cottage
 - 1. Cottage di Danau Muru Lorulun Rp200.000/hari
 - 2. Cottage di Pantai Matakus Rp15.000/hari

E. TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO.	JENIS TERNAK	JASA RPH (Rp)	KANDANG PENAMPUNG (RP)	PEMERIKSAAN KESWAN (RP)	TOTAL (RP)
1	Sapi / Kerbau	25.000,00	10.000,00	50.000,00	85.000,00
2	Babi,Kambing, Domba	20.000,00	8.000,00	20.000,00	8.000,00
3	Unggas (Ayam, Itik, Kalkun)	1.000,00	-	2.000,00	3.000,00

F. TARIF PELAYANAN KEPELABUHANAN

1. Pelayanan Pelabuhan Perikanan

No	JenisRetribusi Dan Perizinan	Satuan	BesarTarif (Rp)
PELAYANAN PELABUHAN PERIKANAN			
1	JASA TAMBAT LABUH		
	A.Biaya Tambat Labuh Kapal diatas 30 GT		
	1.Tambat> 30 GT a. Kapal Perikanan	Per meter Panjang Kapal/Etmal	300,00
	b. Kapal Non Perikanan Semua Ukuran	Per meter Panjang Kapal/Etmal	2.000,00
	2.Labuh> 30 GT a. Kapal Perikanan	Per meter Panjang Kapal/Etmal	300,00
	b. Kapal Non Perikanan Semua Ukuran	Per meter Panjang Kapal/Etmal	2.000,00
	B. Biaya Tambat dan Labuh untuk Kapal Berukuran sampai 30 GT		
	1.Kapal berukuran ≤ 10 GT	Per Kapal/Etmal Per	4.000,00
	2.Kapal berukuran> 10 GT	Kapal/Etmal Per	3.000,00
	3.Kapal berukuran>s.d. 30 GT	Kapal/Etmal	2.000,00
	C. Tarif Khusus		

	1. Kapal Penelitian dan Kapal Pemerintah yang tidak diusahakan	Per GT Kapal / etmal	500,00
	2. Kapal patrol, kapal Bea Cukai, Kapal Perang dan Kapal Pemerintah Sejenisnya	Per GT Kapal / etmal	300,00
	3. Kapal Rusak menunggu perbaikan	Per GT kapal / etmal	500,00
	4. Kapal bertambat labuh diatas 30 etmal	Per GT Kapal / etmal	300,00
2	Jasa Pengadaan Es	Per Balok	25.000,00
3	Jasa Pengadaan Air	Per Liter	50,00
4	Imbalan Jasa Sewa Cool Romm	Per Kg /Hari	500,00
5	Imbalan Jasa Tanah dan Bangunan		
	A. Tanah Pelabuhan		
	1. Biaya Pengembangan (Developmen Charge)	Per M2 / Hari	1.200,00
	2. Sumbangan Pemeliharaan	Per M2 /hari	1.000,00
	B. Bangunan Pelabuhan Perikanan		
	1. Bangunan Sementara	Per M2 / Tahun	4.000,00
	2. Bangunan Semi Permanen	Per M2 / Tahun	5.000,00
	3. Bangunan Permanen	Per M2 /Tahun	6.000,00
	1. Tanah yang dipakaiuntuk :		
	2. Lapangan Penjemuran Jaring/Penjemuran ikan		
	a. Ruangan/lapangan terbuka beratap	Per M2 /Hari	50,00
	b. Ruangan/lapangan tidak beratap	Per M2 / Hari	30,00
	3. Tempat Penumpukan Barang	Per M2 / Hari	500,00
	a. Ruangan/lapangan terbuka beratap	Per M2 /Hari	350,00
	b. Ruangan/lapangan tidak beratap		
6	Imbalan Jasa Pas Masuk		
	PAS Harian / sekalimasuk		
	1. Orang	Per orang/sekalimasuk	1.000,00
	2. Sepeda /becak/gerobak	Per orang/sekalimasuk	1.000,00
	3. Sepeda Motor	Per orang/sekalimasuk	1.000,00
	4. Kendaraan roda Tiga	Per orang/sekalimasuk	1.000,00
	5. Mobil Penumpang	Per orang/sekalimasuk	2.000,00
	6. Bus /Truk	Per orang/sekalimasuk	2.500,00
	7. Truk Gandengan, Trailer Container	Per orang/sekalimasuk	3.000,00
7	Imbalan Jasa Kebersihan Pelabuhan		
	A. Kebersihan		
	1. Bangunan Permanen Tertutup	Per M2 / bulan	1.000,00
	2. Perkantoran/Pertokoan	Per M2 / bulan	1.000,00
	3. Gudang/Tempat Pelelangan Ikan	Per M2 / bulan	1.000,00
	4. Tempat Pemasaran Ikan	Per sekali bongkar	1.000,00
	5. Warung Makan / Kios	Per M2 / Hari	1.000,00
	6. Kendaraan yang melakukan bongkar muat dikawasan pelabuhan	Per sekali bongkar Muat	5.000,00
	7. Truck/Truck Tanki	Per sekali bongkar muat	10.000,00
	8. Pick Up	Per M2 / Hari	5.000,00
	9. Gerobak/Kendaraan RodaT iga	Per M2 / Hari	5.000,00

	B. Kebersihan Kolam Pelabuhan 1. Kapal Perikanan ukurans.d 10 GT 2. Kapal Perikanan Ukuran 10 s.d 20 GT 3. > 20 s.d 30 GT 4. > 30 GT s.d 60 GT 5. Kapal Perikanan Ukuran> 60 GT 6. Kepala Non Perikanan (disarankan agar dilakukan klasifikasi) 7. Kapal Penelitian 8. Kapal Patroli, beacukai, kapal perang dan kapal pemerintah sejenisnya	Per sekalimasuk Per sekalimasuk Per sekalimasuk Per sekalimasuk Per meter/panjang Per meter/panjangkapal Per meter/panjang Per meter/panjangkapal	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2.	JASA PELAYANAN ANGKUTAN LAUT :				
A.	Pas Masuk Pelabuhan Laut:				
	a.	Penumpang		per orang	2.000,00
	b.	Pengantar/Penjemput		Per Orang per sekali masuk	2.000,00
	b.	Pas Masuk orang harian		Per Orang per sekali masuk	2.000,00
	c.	Pas Masuk Tetap Bulanan		Per Orang per Bulan	6.000,00
	D	Pas Masuk Tetap Tahunan		Per Orang per Tahun	60.000,00
B.	Pas Kendaraan (termasuk uang parkir)				
	a.	Pas Harian Tidak Tetap			
		1.	Trailer, Truck Gandengan	Per unit berikut pengemudi per sekali masuk	5.000,00
		2.	Truck, Bus Besar	Per unit berikut pengemudi per sekali masuk	5.000,00
		3.	Pick Up, minibus, sedan dan jeep	Per unit berikut pengemudi per sekali masuk	4.000,00
		4.	Sepeda Motor	Per unit berikut pengemudi per sekali masuk	3.000,00
		5.	Gerobak, Sepeda dan sejenisnya	Per unit berikut pengemudi per sekali masuk	1.000,00
	b.	Pas Tetap Bulanan			
		1.	Trailer, Truck Gandengan	Per unit per bulan	137.000,00
		2.	Truck, Bus Besar	Per unit per bulan	125.000,00
		3.	Pick Up, minibus, sedan dan jeep	Per unit per bulan	100.000,00
		4.	Sepeda Motor	Per unit per bulan	75.000,00
		5.	Gerobak, Sepeda dan sejenisnya	Per unit per bulan	25.000,00
	c.	Pas Tetap Tahunan			
		1.	Trailer, Truck Gandengan	Per unit per Tahun	1.375.000,00
		2.	Truck, Bus Besar	Per unit per Tahun	1.250.000,00

		3.	Pick Up, minibus, sedan dan jeep		Per unit per Tahun	1.000.000,00
		4.	Sepeda Motor		Per unit per Tahun	750.000,00
		5.	Gerobak, Sepeda dan sejenisnya		Per unit per Tahun	250.000,00
C.	Jasa Pelayanan Lainnya					
	a.	Jasa Tambat Kapal				
		Kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhan laut yang diusahakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kapal sampai dengan Gross Tonnage (GT) 30				
		1.	Tambatan dermaga (besi,beton,dan kayu) :			
		a. Kapal angkutan laut luar negeri			Per GT per Etmal	85,00
		b. Kapal angkutan laut dalam negeri			Per GT per Etmal	60,00
		c. Kapal pelayaran rakyat			Per GT per Etmal	45,00
		2.	Tambatan breasting, dolpin, dan pelampung :			
		a. Kapal angkutan laut luar negeri			Per GT per Etmal	65,00
		b.Kapal angkutan laut dalam negeri			Per GT per Etmal	42,00
		c. Kapal pelayaran rakyat			Per GT per Etmal	22,00
		3.	Tambatan pinggiran/talud :			
		a. Kapal angkutan laut luar negeri			Per GT per Etmal	45,00
		b. Kapal angkutan laut dalam negeri			Per GT per Etmal	22,00
		c. Kapal pelayaran rakyat			Per GT per Etmal	30,00
	b.	Jasa Pelayanan Barang				
	Jasa dermaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah					
	1.	Barang yang dibongkar/dimuat melalui Pelabuhan Laut :				
		a.	Barang ekspor dan import		Per ton per m ³	1.200,00
		b.	Barang antar pelabuhan dalam negeri		Per ton per m ³	600,00
		c.	Hewan dan sejenisnya		Per ekor	5.000,00
		d.	Unggas dan sejenisnya		Per ekor	5.000,00
	c.	Jasa Penumpukan				
	Jasa penumpukan di pelabuhan yang menggunakan asset yang dikuasai Pemerintah Daerah					
	1.	Gudang tertutup			Per ton per m ³ per hari	450,00
	2.	Lapangan			Per ton per m ³ per hari	350,00
	d.	Perizinan Angkutan Laut				
	1.	Surat izin usaha perusahaan angkutan laut lintas dalam kabupaten/kota				
		a.	Penerbitan		Per surat izin	750.000,00
		b.	Evaluasi/registrasi ulang SIUPER		Per surat izin	250.000,00
		c.	Perubahan pada SIUPER		Per surat izin	250.000,00

	2.	Surat izin operasional perusahaan angkutan laut			
		a.	Penerbitan	Per surat izin	500.000,00
		b.	Evaluasi/registrasi ulang SIUPER	Per surat izin	175.000,00
		c.	Perubahan pada SIUPER	Per surat izin	175.000,00
	3.	Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut		Per surat izin	1.000.000,00
3.	JASA PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN				
	A.	Jasa Sandar			
		a.	Dermaga Beton Jembatan Bergerak	per GT per Call	75,00
		b.	Dermaga Beton	per GT per Call	45,00
		c.	Jembatan Kayu	per GT per Call	30,00
		d.	Pinggiran/Pantai/ Talud	per GT per Call	20,00
		e.	Kapal Istirahat pada Dermaga :		
			1. untuk pemeliharaan	per GT per Jam	25,00
			2. untuk isi bahan bakar/air	per GT per Jam	20,00
			3. hanya istirahat pada dermaga	per GT per Jam	20,00
	B.	Jasa Tanda Masuk Pelabuhan Penyeberangan			
		a.	Tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar,dan penjemput)	per orang per sekali masuk	3.000,00
		b.	Tanda masuk Bulanan Karyawan Perusahaan di Pelabuhan	per orang per bulan	10.000,00
		c.	Tanda Masuk Bulanan Pedagang Asongan dan sejenisnya	per orang per bulan	30.000,00
	C.	Pas Kendaraan Bermotor			
		a.	Pas Masuk Kendaraan Gol I	per unit per sekali masuk	3.000,00
		b.	Pas Masuk Kendaraan Gol II	per unit per sekali masuk	4.000,00
		c.	Pas Masuk Kendaraan Gol III	per unit per sekali masuk	5.000,00
		d.	Pas Masuk Kendaraan Gol IV	per unit per sekali masuk	6.000,00
		e.	Pas Masuk Kendaraan Gol V	per unit per sekali masuk	7.000,00
		f.	Pas Masuk Kendaraan Gol VI	per unit per sekali masuk	9.000,00
		g.	Pas Masuk Kendaraan Gol VII	per unit per sekali masuk	10.000,00
		h.	Pas Masuk Kendaraan Gol VIII	per unit per sekali masuk	15.000,00
	D.	Jasa Pemeliharaan Dermaga Penyeberangan			
		a.	Kendaraan Gol II	per unit	2.000,00
		b.	Kendaraan Gol III	per unit	3.000,00
		c.	Kendaraan Gol IV	per unit	4.000,00
		d.	Kendaraan Gol V	per unit	5.000,00
		e.	Kendaraan Gol VI	per unit	6.000,00
		f.	Kendaraan Gol VII	per unit	7.000,00
		g.	Kendaraan Gol VIII	per unit	8.000,00
		h.	Kendaraan Gol IX	per unit	9.000,00
		i.	jasa penumpukan barang	per m ² per hari	75,00

	E.	Tarif Sewa Tanah dan Bangunan			
		A.	Tarif Sewa Tanah		
			a. untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya	per m ² per bulan	
			b. untuk perkantoran dan sejenisnya	per m ² per bulan	
			c. untuk reklame dan sejenisnya	per m ² per hari	
			d. untuk kegiatan lainnya	per hari	
		B.	kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhan penyeberangan yang diusahakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah		
			1. kapal general Cargo	per GT per jam	
			2. kapal LCT	per GT per jam	
			3. kapal lainnya	per GT per jam	
		C.	Perizinan Angkutan Penyeberangan		
			a. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan Lintas Dalam Kabupaten/Kota	per izin	
			b. Persetujuan Pengoperasian kapal Angkutan penyeberangan lintas dalam Kabupaten/Kota	per izin	
			c. Pembukaan Kantor Cabang Angkutan Penyeberangan	per izin	2.500.000,00
			d. Pembukaan Kantor Pusat Angkutan Penyeberangan	per izin	2.500.000,00

2. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI/TEMPAT WISATA DAN OLAHRAGA

a. TEMPAT OBYEK WISATA

Besarnya retribusi yang dikenakan kepada pengunjung adalah sebagai berikut :

(1) Tarif masuk kelokasi obyek wisata :

- a. Dewasa Rp. 2.000,00/orang
- b. Anak-anak Rp. 1.000,00/orang
- c. Kendaraan Roda Dua Rp. 2.500,00/orang
- d. Kendaraan Roda Empat :
 - Mikrolet/sejenis Rp. 5.000,00/kendaraan
 - Mini Bus Rp. 7.500,00/kendaraan
 - Truk Rp. 10.000,00/kendaraan
- e. KendaraanLaut :
 - Speed Boat Rp. 20.000,00/paket
 - Motor Laut Rp. 15.000,00/paket
 - PerahuLayar Rp. 10.000,00/paket
 - Perahu Yacht (LuarNegeri) Rp. 500.000,00/paket
- f. Rombongan (Paket) :
 - 10 s/d 12 orang Rp. 15.000,00/paket
 - 13 s/d 25 orang Rp. 25.000,00/paket
 - Lebihdari 26 orang Rp. 30.000,00/paket

(2) Bagi pengguna lokasi obyek wisata selain berekreasi namun mengadakan kegiatan komersial lainnya dikenakan Retribusi sebagai berikut :

- a. Penjaja makanan/minuman ringan Rp. 5.000,00/hari
- b. Penjaja kerajinan Rp. 5.000,00/hari
- c. Kios-kios Rp. 10.000,00/hari

(3) Lahan, Bangunan dan Peralatan Pada Lokasi Wisata

a. Lahan Camping	Rp60.000,- /malam/petak		
b. Tenda Kapasitas 1-3 Orang	Rp50.000,- /malam/tenda		
c. Tenda Kapasitas 4 Orang	Rp100.000,- /malam/tenda		
d. Tenda Kapasitas 4-8 Orang	Rp150.000,- /malam/tenda		
e. Paket Full Sevice	Rp100.000,- /malam	Sewa paket fasilitas lengkap berupa matras/sleeping bag, kompor, lampu tenda, meja lipat, kursi lipat, bantal, selimut	
f. Sleeping Bag	Rp20.000,- /malam/buah		
g. Kasur	Rp20.000,- /malam/unit		
h. Kompor	Rp20.000,- /malam/unit		
i. Lampu Tenda	Rp20.000,- /malam/unit		
j. Meja Lipat	Rp15.000,- /malam/unit		
k. Kursi Lipat	Rp10.000,- /malam/unit		
l. Bantal	Rp10.000,- /malam/buah		
m. Selimut	Rp10.000,- /malam/buah		
n. Bangunan Restoran	Rp10.000.000/ Tahun		
o. Bangunan Kios dan Kuliner	Rp3.000.000/ Tahun		
p. Sewa Booth dan Souvenir dan Kuliner	Rp3.500.000/ Tahun		
q. Peralatan Snorkling dan menyelam			
Mask	1 Hari	Rp 25.000	
Snorkel	1 Hari	Rp 25.000	
Booties	1 Hari	Rp 50.000	
Fins	1 Hari	Rp 50.000	
BCD	1 Hari	Rp 100.000	
Regulator	1 Hari	Rp 100.000	

Wet Suit	1 Hari	Rp 100.000	
Weight Belt	1 Hari	Rp 50.000/kg	
Weight	1x pakai	Rp 15.000/kg	
Belt	1x pakai	Rp 150.000/ item	
Tabung	1 Kali Pemakaian	Rp 150.000	
Pengisian Tabung	1 Kali Pemakaian	Rp 100.000	
Paket Lengkap Scuba	1 Hari	Rp 500.000	Sisa Oksigen dalam tabung 50 n Bar
Paket Lengkap Scuba untuk Pelajar	1 Hari	Rp 250.000	Sisa Oksigen dalam tabung 50 n Bar
r. Gazebo	1 Hari	Rp 10.000	
s. Wahana Permainan Anak	1 Kali Kunjungan	Rp 10.000	
t. Moda Wisata Air (Rakit)	1 Kali Pemakaian	Rp 15.000	
u. Moda Wisata Air (Perahu Bebek dan sejenisnya)	1 Kali Pemakaian	Rp 25.000	
v. Tempat Bilas	1 Kali Pemakaian	Rp 10.000	
w. Pass Masuk Rumah Anggrek	1 Kali Kunjungan	Rp 10.000	

3. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Objek Retribusi pada UPT Balai Benih Ikan Wowonda

No.	Jenis Ikan hidup/Ukuran	Satuan	Nilai Jual (Rp)
I	Ikan Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>)		
1.	Benih ukuran 3 cm	Ekor	400
2.	Benih ukuran 5 – 7 cm	Ekor	1250
3.	Benih Nila Hitam	1 liter	145.000
4.	Benih Nila Merah	1 liter	120.000
5.	Nila Dewasa	Kg	20.000
II.	Ikan Lele (<i>Clarias</i> sp)		
	Benih ukuran 3 cm	Ekor	300
	Benih ukuran 5 – 7 cm	Ekor	700

	Benih Lele Sangkuriang	100 ekor	70.000
	Benih Lele Jumbo	100 ekor	60.000
	Lele Dewasa	Kg	15.000
III.	Ikan Mujair (<i>Oreochromis mossambicus</i>)		
	Benih ukuran 3 - 4 cm	Ekor	300
	Benih ukuran 4 – 5 cm	Ekor	500
	Benih ukuran 5 – 7 cm	Ekor	850
	Benih ukuran 15 – 20 cm	ekor	35.000
	Benih ukuran 3 - 4 cm	Ekor	300
IV.	Bibit Rumput Laut (<i>Eucheuma cottonii</i>) Basah	Kg	4.000

4. PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO	NAMA ASET/OBYEK	TARIF	LOKASI	KET
1.	Gudang Pemda Sumlaki (Gudang Lama)	50.000.000,00/ Tahun	Saumlaki	
2.	Gudang Pemda Sumlaki (Gudang Baru)	75.000.000,00/ Tahun	Saumlaki	
3.	Gudang Pemda Larat	40.000.000,00/ Tahun	Larat	
4.	Tanah Pemda Lokasi Pasar Omele/Pasar Saumlaki	50.000,00/m2/ Tahun	Tansel	
5.	Sewa Tanah Pemda Di Pasar Larat dan sekitarnya	35.000,00/m²/ Tahun	Kec. Tanut	
6.	Sewa Tanah Pemda di semua Wilayah KTT	25.000,00/m2/ Tahun 15.000,00/m2/ Tahun	Selaru dan Wermaktian 6 Keclainnya	
7.	Sewa Gedung Temar lolan Larat	2.000.000,00/ sekali pakai	Larat	
8.	Sewa Pabrik Es Sifnana Saumlaki	30.000.000,00/ Tahun	Saumlaki	
9.	Sewa Kendaraan Bermotor (Pemakaian Kapal Ikan 10 GT)	8.000.000,00/ Bulan	Saumlaki	
10.	Sewa Pabrik Es Sifnana Omele	60.000.000,00/ Tahun	Saumlaki	
11.	Sewa Gedung Kesenian	4.000.000,00/Sek aliPakai	Saumlaki	
12.	Kantin Kantor Bupati	20.000.000,00/ Tahun	Saumlaki	
13.	Tempat Foto Copy Kantor Bupati	16.000.000,00/ Tahun	Saumlaki	
14.	Galeri ATM BRI	2.500.000,00/ Tahun	Saumlaki	

15.	Galeri ATM BNI	2.500.000,00/ Tahun	Saumlaki	
16 .	Galeri ATM BPD	2.500.000,00/ Tahun	Saumlaki	
17.	Rangka Baleho 12 m ²	3.000.000,00/ Triwulan	Saumlaki, Adaut, Larat, Tutukembong, Alusi Kelaan, Lorulun	
18 .	Rumah Susun Sederhana a. Lantai 1 b. Lantai 2 c. Lantai 3	500.000,00/Bulan 450.000,00/Bulan 400.000,00/Bulan	Saumlaki	

Pj. BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,
ttd

PITERSON RANGKORATAT

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebesar Rp...

Rumus Perhitungan Retribusi:

Nilai Retribusi (Nr)	: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLt	: $\sum (LLi + LBi)$
It	: $If \times \sum (bpxIp) \times Fm$

Keterangan :

- LLt : Luas Total Lantai
- SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dikenal dengan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara
- Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi
- It : Indeks Terintegrasi
- Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
- LLi : Luas Lantai ke-i
- LBi : Luas Basemen ke-i
- If : Indeks Fungsi
- Bp : bobot parameter
- Ip : Indeks parameter
- Fm : Faktor kepemilikan

Catatan:

Standar Harga Satuan Tertinggi yang dipakai dalam perhitungan Retribusi merupakan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung Negara sederhana. Standar Harga Satuan Tertinggi ini digunakan untuk perhitungan Retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

B. Indeks Lokalitas

Ilo ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen)

NO	PELAYANAN YANG DIBERIKAN	INDEKS
1.	Tim Penilai Teknis untuk rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m ² (tujuh puluh dua meter persegi)	0,1
2.	Tim Penilai Teknis untuk rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m ² (sembilan puluh meter persegi)	0,2
3.	3 (tiga) Tim Profesi Ahli	0,3
4.	5 (lima) Tim Profesi Ahli	0,4
5.	7 (Tujuh) Tim Profesi Ahli	0,5

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)						
No.	Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks parameter (Ip)
1	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
2	Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2
3	Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
	b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
4	Keagamaan	0	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara = 0 b. Perorangan / Badan Usaha = 1			
5	Fungsi Khusus	1				
6	Sosial Budaya	0,3				
7	Ganda/Campuran a. Luas< 500 m ² dan<2 lantai	0,6				
	b. Luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai			
Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis+(n)	1,393+0,1(n)	16	1,489
Basemen 3 lapis	1,393	17	1,508
Basemen 2 lapis	1,299	18	1,525
Basemen 1 lapis	1,197	19	1,541
1	1	20	1,556
2	1,090	21	1,570
3	1,120	22	1,584
4	1,135	23	1,597
5	1,162	24	1,610
6	1,197	25	1,622
7	1,236	26	1,634
8	1,265	27	1,645
9	1,299	28	1,656
10	1,333	29	1,666
11	1,364	30	1,676
12	1,393	31	1,686
13	1,420	31+(n)	1,686+0,003(n)
14	1,445		
15	1,468		

Keterangan:

- untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan Gedung;
- diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Untuk perhitungan Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung yang terdiri dari beberapa lantai dan lapis basemen, menggunakan rumus:

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

Keterangan:

- LL_i : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LB_i : Luas Basemen ke-i
- KB_i : Koefisien Jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,35 x 50% = 0,150

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
Rumus perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung :

V x I x lbg x HSpbg

Keterangan:

- V : Volume
- I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung
- lbg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
- HSpbg : Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

Tabel Struktur, Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARAN A (HS _{pbg})	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konstruksi pembatas/penahan/ Pengaman	Pagar	2.500	m'	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Tanggul/Retaining wall	3.000	m'	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Turap batas kaveling/persil	2.500	m'	1,00	0,65x50%	0,45x50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	5.000	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Gerbang	5.000	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	2.500	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Lapangan upacara	1.000	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Lapangan olahraga terbuka	1.000	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		1.000	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
5	Konstruksi perkerasan grass block		1.000	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	5.000	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Boxculvert	5.000	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		5.000	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		5.000	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah / <i>underpass</i>)		5.000	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i>	Kolam renang	5.000	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%

	bawah tanah						
		Kolam pengolahan air <i>Reservoir</i> di bawah tanah	5.000	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
11	Konstruksi <i>septictank</i> , <i>sumur</i> resapan		5.000	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	5.000	Per 5 m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Cerobong	5.000	Per 5 m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
13	Konstruksi menara air		5.000	Per 5 m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
14	Konstruksi monument	Tugu	300.000	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Patung	500.000	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Didalam persil	500.000	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Diluar persil	500.000	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	10.000	Unit (luas maksimum10 m ²), apabila unit Lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Instalasi telepon/komunikasi	10.000	Unit (luas maksimum10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Instalasi pengolahan	5.000	Unit (luas maksimum10 m ²),apabila	1,00	0,65x50%	0,45x50%

				unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²			
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	300.000	Unit Dan penambahannya	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	300.000	Unit Dan penambahannya	1,00	0,65x50%	0,45x50%
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		100.000	Unit mesin	1,00	0,65x50%	0,45x50%
18	Konstruksi menara televisi		500.000	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65x50%	0,45x50%
19	Konstruksi antenna radio		100.000		1,00	0,65x50%	0,45x50%
	1) <i>Standing tower</i> Dengan Konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50m	100.000	unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 51-75m	200.000	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 76-100m	300.000	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 101-125m	400.000	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 126-150m	500.000	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
					1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 0-50 m	100.000	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 51-75 m	200.000	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 76-100m	300.000	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian diatas 100m	400.000	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)						

		Menara Bersama		Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	750.000	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		b) Ketinggian dari 25-50 m	1.500.000	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	2.000.000	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Menara Mandiri		Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	1.000.000	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		b) Ketinggian dari 25-50 m	2.000.000	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	3.000.000				
21	Tangki tanam bahan bakar		1.000.000	unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	2.000	m ¹	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		2) Kolam tampung	5.000	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
23	Konstruksi penyimpanan/silo		50.000	m ³	1,00	0,65x50%	0,45x50%

H. Retribusi Layanan lainnya

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Retribusi
1	Pencetakan PBG ulang (karena hilang)	Unit	250.000,-
2	Pencetakan Sertifikat Laik Fungsi ulang (karena hilang)	Unit	500.000,-
3	Pemeriksaan Rencana Teknis Bangunan Gedung	Unit	1.000.000,-

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Objek Retribusi	Tarif Retribusi
1	Pengesahan RPTKA Perpanjangan	USD 100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan, per orang, per bulan
2	Pengesahan RPTKA Perpanjangan kurang dari 1 (satu) bulan	USD 100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan, per orang

Pj. BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,



PITERSON RANGKORATAT